



**PUTUSAN**  
Nomor 1980 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT SAJANG HEULANG**, berkedudukan di The Plaza Office Tower Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Jakarta Pusat 10350, diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur, Ir. Kurniawanto Setiadi dan Adrianudin Raj Azman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titus Suhari, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Cempaka Putih Timur Nomor 10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

1. **PT ANZAWARA SATRIA**, berkedudukan di Gedung Menara Karya Lantai 11, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 1-2, Jakarta 12960, diwakili oleh Direktur Utama Tuan T. Jack Mulyana Husodo, SAB., dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Gafur Rehalat, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Puri Begawan 1<sup>st</sup> Floor, R.9, Jalan Pajajaran Nomor 5-7, Bogor Timur 16142, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016;
2. **KEPALA KANTOR KECAMATAN ANGSANA**, berkedudukan di Jalan Provinsi Km.192 Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
3. **KEPALA KANTOR KECAMATAN SATUI**, berkedudukan di Kalan Provinsi Km.168 RT. 04 Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
4. **BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU**, berkedudukan di Jalan Dharmapraja, Kecamatan Gunung Tinggi, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini nomor 2, 3 dan 4 memberi kuasa kepada Mukhlis, S.H., M.M., dan kawan-kawan, masing-masing selaku Asisten bidang Adminitrasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu, Kabag Hukum

Halaman 1 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016



Setda Kabupaten Tanah Bumbu, Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tanah Bumbu, Kasubbag Produk Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Tanah Bumbu, Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu, Staf Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tanah Bumbu, dan Para Staf Khusus Bupati Tanah Bumbu, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2014 dan Mei 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat III dan VIII/Para Pembanding;

Dan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTA BARU**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 15 Kotabaru, Kalimantan Selatan;
2. **KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 29 Banjar Baru, Kalimantan Selatan;
3. **DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN R.I.**, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Gedung C, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
5. **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL R.I.**, berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat;
6. **DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM R.I.**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII/Turut Terbanding I, II, IV, V, VI, VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, VIII/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII/Turut Terbanding I, II, IV, V, VI, VII di muka persidangan Pengadilan Negeri Batulicin pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, bergerak di bidang usaha budidaya perkebunan kelapa sawit (bukti P-1);
2. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, pada tanggal 15 Desember 1993 Penggugat memperoleh Izin Lokasi tanah untuk perkebunan kelapa sawit seluas 13.000 ha (tiga belas ribu hektar) yang terletak di Kecamatan Kusan Hilir dan Kusan Hulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Kota Baru, Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru), sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor SK.01/PL-460/1993/KP-KTB tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan atas nama PT Sajang Heulang, tanggal 15 Desember 1993 (bukti P-2);
3. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Maret 1995, Penggugat memperoleh Perpanjangan Izin Lokasi tersebut di atas dari Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru), sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor 040/PL-460/1995/KP-KTB tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 11 Maret 1995 (bukti P-3);
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 April 1997 Penggugat memperoleh Izin Lokasi Tanah Untuk Perkebunan Kelapa Sawit seluas 9.000 Ha (sembilan ribu hektar) yang terletak di Desa Sumber Baru, Desa Angsana, Desa Bunati, Desa Karang Indah di wilayah Kecamatan Satui dan Desa Mustika, Desa Sebamban Baru di wilayah Kecamatan Sungai Loban dan Desa Karang Mulya, Desa Bekarangan di wilayah Kecamatan Kusan Hulu, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru), sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Nomor SK.104/PL-460/1997/KP-KTB, tentang pemberian Izin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 9.000 Ha (sembilan ribu hektar), terletak di Desa Sumber Baru, Angsana, Bunati, Karang Indah, Kecamatan Satui, Desa Mustika, Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban dan Desa Karang Mulya, Desa Bekarangan, Kecamatan Kusan Hulu atas nama PT Sajang Heulang, tanggal 3 April 1997 (bukti P-4);

Halaman 3 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 1997, Penggugat mendapatkan dukungan Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan dari Turut Tergugat II (Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan), sebagaimana ternyata dalam Surat Kepala Dinas Perkebunan Dati I Kalimantan Selatan Nomor 525/718/UT-1 tentang Dukungan Permohonan Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan, tanggal 4 Agustus 1997 (bukti P-5);
6. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru) Nomor SK.104/PL-460/1997/KP-KTB, tentang pemberian Izin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 9.000 Ha (sembilan ribu hektar), terletak di Desa Sumber Baru, Angsana, Bunati, Karang Indah, Kecamatan Satui, Desa Mustika, Sebanban Baru, Kecamatan Sungai Loban dan Desa Karang Mulya, Desa Bekarangan, Kecamatan Kusan Hulu atas nama PT Sajang Heulang, tanggal 3 April 1997 (*vide* bukti P-4), maka pada sekitar bulan September - Oktober 1997 Penggugat telah melakukan pembebasan atas lahan garapan penduduk di atas tanah Negara dalam areal perijinan PT Sajang Heulang (Penggugat), yaitu:
  - 6.1. Pada tanggal 3 September 1997 telah dilakukan musyawarah antara H. Muslimin selaku Kepala Desa Bunati yang mewakili dirinya sendiri maupun selaku Kepala Desa Bunati beserta 5 (lima) orang lainnya selaku pemilik kandang ternak dengan Penggugat, yaitu:
    - 6.1.1. H. Muslimin, seluas 50 Ha (lima puluh hektar) dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hektar atau seluruhnya seharga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 6.1.2. Ahmad (alias Hamma), seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar), dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hektar atau seluruhnya seharga Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - 6.1.3. Zubaidah (alias Subaidah), seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar) dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hektar atau seluruhnya seharga Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - 6.1.4. Puding (alias Pudding), seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar) dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hektar atau seluruhnya seharga Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga

Halaman 4 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016



ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

6.1.5. Nonong (alias Nanang), seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar) dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hektar atau seluruhnya seharga Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

6.1.6. Soding, seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar) dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hektar atau seluruhnya seharga Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara tanggal 3 September 1997 (bukti P-6) dan kemudian pada tanggal 26 September 1997 dilakukan pelepasan hak atas tanah di hadapan Turut Tergugat III (Kepala Kantor Kecamatan Satui) disertai dengan pembayaran ganti rugi (bukti P-7, 7a, 8, 8a, 8b, 9, 9a, 9b, 10, 10a, 11, 11a, 11b, 12, 12a, 12b dan 13), yang mana pembebasan dan atau pembayaran ganti rugi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, Bab III tentang Perolehan Tanah bagian pertama pemindahan hak atas tanah, Pasal 6 ayat (9) yang menyatakan:

“Terhadap tanah yang diperoleh dari tanah yang dikuasai oleh Negara, Pemohon terlebih dahulu harus membebaskan garapan atau penguasaan lainnya atas tanah tersebut sebelum mengajukan permohonan haknya”;

6.2. Pada tanggal 29 September 1997 telah dilakukan musyawarah antara Alus Basran selaku pemilik lahan (rencana *Bulking Station* dan *Jetty*) di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, seluas 15 Ha (lima belas hektar) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hektar atau seluruhnya sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara tanggal 29 September 1997 (bukti P-14), dan kemudian pada tanggal 24 Oktober 1997 dilakukan pelepasan hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi (bukti P-14a dan 14b);

6.3. Pada tanggal 5 Oktober 1997 telah dilakukan musyawarah antara





masyarakat Desa Angsana, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang yang diwakili oleh Sayyid Umar, Sayyid Kadir dan H. Muslimin selaku pemilik tanah dan tokoh masyarakat, mengenai lahan yang akan dibebaskan seluas 1.000 Ha (seribu hektar) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hektar atau seluruhnya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Berita Acara tanggal 5 Oktober 1997 (bukti P-15) dan kemudian pada tanggal 24-25 Oktober 1997 dilakukan pelepasan hak atas tanah dihadapan Turut Tergugat III (Kepala Kantor Kecamatan Satui) disertai pembayaran ganti rugi (bukti P-16 sampai dengan bukti P-101);

7. Bahwa terhadap pelepasan-pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi tanah garapan tersebut di atas, maka pada tanggal 25 Oktober 1997 dibuatlah legalisasi pelaksanaan pembayaran ganti rugi/santunan tanah garapan penduduk dalam areal perijinan PT Sajang Heulang - Pantai Bonati Estate oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah Daerah Tingkat II Kabupaten Kota Baru (bukti P-102);
8. Bahwa atas dasar dukungan Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan dari Turut Tergugat II (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan) (*vide* bukti P-5), pada tanggal 9 Januari 1998 Penggugat mendapatkan Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat IV (Direktorat Jenderal Perkebunan R.I.), sebagaimana ternyata dalam Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor HK.350/E5.27/01.98 tentang Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT Sajang Heulang, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 09 Januari 1998 (bukti P-103);
9. Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Nomor SK.104/PL-460/1997/KP-KTB, tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 9.000 Ha (sembilan ribu hektar), terletak di Desa Sumber Baru, Angsana, Bunati, Karang Indah, Kecamatan Satui, Desa Mustika, Sebanban Baru, Kecamatan Sungai Loban dan Desa Karang Mulya, Bekarangan, Kecamatan Kusan Hulu atas nama PT Sajang Heulang, tertanggal 3 April 1997 (*vide* bukti P-4), maka pada tanggal 3 April 1998 Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor SK.460.2/03.P/98/KP-KTB, tertanggal 3 April 1998 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  9.000 Ha (sembilan ribu hektar), terletak di Desa Sumber Baru, Angsana, Bunati, Karang Indah, Kecamatan Satui, Desa Mustika, Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban dan Desa Karang Mulya, Desa Bekarangan, Kecamatan Kusan Hulu atas nama PT Sajang Heulang (bukti P-104);

10. Bahwa pada tanggal 5 Maret 1999, Penggugat mendapatkan dukungan perpanjangan ke I Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan PT Sajang Heulang, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan), sebagaimana ternyata dalam suratnya Nomor 525/129/UT-I, tanggal 5 Maret 1999 (bukti P-105);
11. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2002, Turut Tergugat V (Kepala Badan Pertanahan Nasional) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 8/HGU/BPN/2002, tanggal 8 Maret 2002 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan kepada PT Sajang Heulang (Penggugat) (bukti P-106) antara lain, berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-104 serta:
  - 11.1. Peta Bidang Tanah Nomor 30/KB/1999, seluas 1.580 Ha (seribu lima ratus delapan puluh hektar), yang kemudian menjadi bidang tanah A, yang terletak di Desa Bunati, Angsana, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;
  - 11.2. Peta Bidang Tanah Nomor 32/KB/1999, seluas 338 Ha (tiga ratus tiga puluh delapan hektar), yang kemudian menjadi bidang tanah B, yang terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;
  - 11.3. Peta Bidang Tanah Nomor 33/KB/1999, seluas 210 Ha (dua ratus sepuluh hektar), yang kemudian menjadi bidang tanah C, yang terletak di Desa Sebamban Baru dan Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
12. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2002 Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru) menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat) untuk lokasi tanah yang berada di Desa Sumber Baru, Desa Angsana, Desa Karang Indah, Desa Bunati dan Desa Sebamban, Kecamatan Satui dan

Halaman 7 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Loban, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (bukti P-107), terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

12.1. Bidang tanah A, seluas 1.580 Ha;

12.2. Bidang tanah B, seluas 338 Ha;

12.3. Bidang tanah C, seluas 210 Ha;

Total A, B dan C, seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar),

dengan batas-batas tanah sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat, berdasarkan titik-titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 atas nama PT Sajang Heulang;

13. Bahwa sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002, lokasi tanah tersebut dikuasai dan dikelola serta ditanami Kelapa Sawit oleh Penggugat;

14. Bahwa dari uraian pada angka 6 (*vide* bukti P-6 sampai dengan bukti P-12b) di atas, dikaitkan dengan uraian pada angka 12 sub 12.1 yaitu bidang tanah A (*vide* bukti P-107) diatas, telah jelas dan tegas tanah yang dibebaskan oleh Penggugat kepada Para Penggarap di Desa Bunati hanyalah seluas 275 Ha (dua ratus tujuh puluh lima hektar), sedangkan tanah yang dibebaskan oleh Penggugat dari Penggarap yang berlokasi di Desa Angsana (*vide* bukti P-16 sampai dengan bukti P-101) adalah seluas 1.000 Ha (seribu hektar), selebihnya kurang lebih 305 Ha (tiga ratus lima hektar) adalah tanah Negara yang tidak ada penggarapnya, yang telah diberikan hak oleh Negara kepada Penggugat sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002;

15. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2005 tanah milik Penggugat sebagian dari lokasi bidang tanah A yang berada di Desa Bunati dan Desa Angsana dari seluas 1.580 Ha (seribu lima ratus delapan puluh hektar), seluas 60 Ha (enam puluh hektar) telah dikuasai oleh Tergugat I, dengan alasan atau atas dasar telah mendapatkan Izin Pertambangan dan atau telah melakukan pembebasan tanah garapan yang dikuasai oleh Negara kepada warga masyarakat Desa Bunati, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu berdasarkan:

15.1. Surat Keputusan Turut Tergugat VI (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.) yaitu Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi R.I. Nomor 1381.K/2012/MPE/1997, tanggal 18 Agustus 1997





tentang Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama Tergugat I seluas 6.209 Ha (enam ribu dua ratus sembilan hektar) (bukti P-108);

- 15.2. Surat Keputusan Turut Tergugat VII (Direktur Jenderal Pertambangan Umum R.I.) sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor 849 K/23.01/DJP/2000, tanggal 29 Desember 2000 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Tergugat I seluas 5.813 Ha (lima ribu delapan ratus tiga belas hektar), (bukti P-109);
- 15.3. Surat Keputusan Turut Tergugat VIII (Bupati Kabupaten Tanah Bumbu) sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor 545/48.A/KP/D.PE, tanggal 14 Juli 2004 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Tergugat I seluas 3.156,8 Ha (tiga ribu seratus lima puluh delapan koma delapan hektar), (bukti P-110);
- 15.4. Surat Keputusan Turut Tergugat VIII (Bupati Kabupaten Tanah Bumbu) sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor 545/39-EX/KP/D.PE, tanggal 12 Februari 2005 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama Tergugat I seluas 199.6 Ha (seratus sembilan puluh sembilan koma enam hektar), (bukti P-111);
- 15.5. Perjanjian antara PT Anzawara Satria (Tergugat I) dengan Warga Masyarakat Desa Bunati, tanggal 28 September 2002 (bukti P-112);
- 15.6. *Addendum* Perjanjian antara PT Anzawara Satria (Tergugat I) dengan Warga Masyarakat Desa Bunati, tanggal 27 September 2004 (bukti P-113);
- 15.7. Surat Kesepakatan Bersama tentang Peralihan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah tanggal 26 Oktober 2004 untuk tanah seluas 1.800 Ha (seribu delapan ratus hektar) di wilayah Desa Bunati, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu (bukti P-114);
- 15.8. Surat Kesepakatan Bersama tentang Peralihan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah tanggal 26 Oktober 2004 untuk tanah seluas 200 Ha (dua ratus hektar) di wilayah Desa Bunati, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu (bukti P-115);
- 15.9. Surat Kesepakatan Bersama tentang Peralihan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah tanggal 26 Oktober 2004 untuk tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) di wilayah Desa Bunati, Kecamatan Satui



Kabupaten Tanah Bumbu (bukti P-116);

16. Bahwa perlu kami tegaskan:

- 16.1. Surat Keputusan Turut Tergugat VI (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.) yaitu Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi R.I. Nomor 1381.K/2012/MPE/1997, tanggal 18 Agustus 1997 tentang Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama Tergugat I (*vide* bukti P-108) diterbitkan oleh Turut Tergugat IV hanyalah untuk penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya (Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan) atau merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi (Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009);
- 16.2. Bahwa Surat Keputusan Turut Tergugat VII (Direktur Jenderal Pertambangan Umum R.I.) sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor 849 K/23.01/DJP/2000, tanggal 29 Desember 2000 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Tergugat I (*vide* bukti P-109) dan Surat Keputusan Turut Tergugat VIII (Bupati Kabupaten Tanah Bumbu) sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor 545/48.A/KP/D.PE, 14 Juli 2004 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Tergugat seluas 3.156.8 Ha (tiga ribu seratus lima puluh enam koma delapan), (*vide* bukti P-110) hanyalah untuk penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian (Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan) atau tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009);
- 16.3. Bahwa Surat Keputusan Turut Tergugat VIII (Bupati Kabupaten Tanah Bumbu) sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya

Halaman 10 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 545/39-EX/KP/D.PE, 12 Februari 2005 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama Tergugat I (*vide* bukti P-111) hanyalah untuk usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya (Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan);

dan bukan pemberian hak atas tanah kepada Tergugat I termasuk untuk lokasi pertambangan, karena pemberian hak atas tanah adalah merupakan kewenangan penuh dari Turut Tergugat V (Badan Pertanahan Nasional R.I) beserta jajarannya antara lain Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru) dan Turut Tergugat IX (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, yang untuk lebih jelasnya kami kutip:

“Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden”;

Dan Izin Usaha Pertambangan yang diberikan oleh Turut Tergugat VI (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.) kepada Tergugat I sama sekali bukanlah merupakan hak kepemilikan atas tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menetapkan (kami kutip):

“Hak atas IUP, IPR atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah”;

17. Bahwa adapun perjanjian antara PT Anzawara Satria (Tergugat I) dengan warga masyarakat Desa Bunati tanggal 28 September 2002 (*vide* bukti P-112), *Addendum* Perjanjian antara PT Anzawara Satria (Tergugat I) dengan warga masyarakat Desa Bunati, tanggal 27 September 2004 (*vide* bukti P-113), Surat Kesepakatan Bersama tentang Peralihan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah tanggal 26 Oktober 2004 untuk tanah seluas 1.800 Ha (seribu delapan ratus hektar) di wilayah Desa Bunati, Kecamatan Satu, Kabupaten Tanah Bumbu (*vide* bukti P-114), Surat Kesepakatan Bersama Tentang Peralihan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah tanggal 26 Oktober 2004 untuk tanah seluas 200 Ha (dua ratus hektar) di wilayah Desa

Halaman 11 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bunati, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (*vide* bukti P-115) dan Surat Kesepakatan Bersama Tentang Peralihan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah tanggal 26 Oktober 2004 untuk tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) di wilayah Desa Bunati, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (*vide* bukti P-116) adalah:

- a. Perjanjian Pelepasan/Pengalihan Hak Atas Tanah Garapan yang dikuasai oleh Negara dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah;
  - b. Letak/Lokasi berada di Desa Bunati, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dan bukan berada di Desa Sumber Baru, Desa Angsana, Desa Karang Indah dan Desa Sebamban, Kecamatan Satui;
  - c. Meskipun Letak/Lokasi tanah Tergugat I dengan sebagian tanah hak Penggugat, sama-sama berada di Desa Bunati tetapi tanah Tergugat I tidak diketahui dengan jelas dan tepat dimana lokasi, letak maupun batas-batas;
18. Bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti bahwa lokasi tanah yang dibebaskan oleh Tergugat I dengan tanah hak Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I adalah berbeda, karena tanah yang dibebaskan oleh Tergugat I (*vide* bukti P-112, 113, 114, 115 dan 116) adalah tanah garapan yang dikuasai oleh Negara, sedangkan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I adalah bukan tanah garapan yang dikuasai oleh Negara, karena tanah tersebut sudah diberikan hak oleh Negara kepada Penggugat sejak tahun 2002, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat);
19. Bahwa meskipun lokasi, luas dan batas-batas wilayah pertambangan milik Tergugat I tidak diketahui secara jelas dan berbeda dengan tanah hak Penggugat, Izin-izin pertambangan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah serta pembebasan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada masyarakat Desa Bunati, juga bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, akan tetapi sejak bulan Mei 2005 hingga 2013 (sebelum dilaksanakan Eksekusi) Tergugat I telah menguasai tanah hak Penggugat, yang secara yuridis bukan tanah garapan yang dikuasai Negara karena telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002, tanpa adanya persetujuan dan atau seizin Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan



perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa selain itu, apabila *quod non* Tergugat I telah mendapatkan Izin pertambangan di atas tanah milik Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, secara tegas telah menetapkan (kami kutip): "Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu" *juncto* ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menetapkan (kami kutip): "Pemegang IUP, eksplorasi atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah". Dan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menetapkan (kami kutip): "Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Maka apabila benar *quod non* Tergugat I telah mempunyai hak berdasarkan kuasa pertambangan di wilayah tanah hak Penggugat, maka Tergugat I haruslah terlebih dahulu merundingkan dan memberikan ganti rugi kepada Penggugat selaku pemegang hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat), akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat I;
21. Bahwa meskipun Tergugat I tidak pernah merundingkan dan atau memberikan ganti rugi kepada Penggugat, akan tetapi pada faktanya Tergugat I telah memasuki, menguasai bahkan mengelola tanah hak Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat) tanpa sepengetahuan dan atau seijin Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., yang diajukan oleh





Penggugat di Pengadilan Negeri Kotabaru, Tergugat I telah mengajukan gugatan rekonsensi dengan mendalilkan bahwa:

"2. Bahwa berdasarkan Izin Kuasa Pertambangan atas nama PT Anzawara Satria di wilayah lahan tanah-tanah *a quo* yang telah diterbitkan sejak tahun 1997, atau telah diperoleh lebih dulu oleh Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi jauh sebelum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konvensi memperoleh *quod non* haknya melalui Badan Pertanahan Nasional dan berdasarkan Perjanjian Kemitraan/*Community Development* antara Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi dengan warga masyarakat Desa Bunati diwakili oleh Pemerintah Desa Bunati, masing-masing terdiri dari Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 Oktober 2006, Surat Pernyataan Bersama tentang Peralihan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah tanggal 26 Oktober 2004 yang lokasinya berada di Desa Bunati, yang merupakan kelanjutan dan bagian yang tidak terpisahkan dari *Addendum* tanggal 27 September 2004 *juncto* Surat Perjanjian tanggal 28 September 2002 yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sejak tanggal 11 Juni 1996, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah satu-satunya pihak yang secara prioritas lebih berhak menggunakan dan memanfaatkan lahan tanah-tanah *a quo* di Desa Bunati untuk kegiatan pertambangan batubara pada bidang-bidang tanah sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu:

22.1. Seluas  $\pm$  1.800 Ha (lebih kurang seribu delapan ratus hektar) dengan batas-batas tanah sebagaimana dijelaskan dalam Kesepakatan Bersama tersebut, dan

22.2. Seluas  $\pm$  200 Ha (lebih kurang dua ratus hektar) dengan batas-batas tanah sebagaimana dijelaskan dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut;

Untuk selanjutnya dalam bagian Rekonsensi ini objek tanah-tanah poin 2.1. dan 2.2. di atas dengan luas seluruhnya  $\pm$  2.000 Ha (lebih kurang dua ribu hektar) disebut objek sengketa;

23. Bahwa dalil Tergugat I sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar dan keliru, karena fakta hukum:

23.1. Penggugat telah jauh terlebih dahulu mendapatkan izin-izin perkebunan kelapa sawit atas tanah-tanah hak Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat) dari Tergugat I;  
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel Perbandingan dibawah ini:

Tabel Perbandingan:

N o m o r	Tanggal	Penerbitan Dokumen PT Sajang Heulang	Penerbitan Dokumen PT Anzawara Satria
1	15 Desember 1993	Surat Keputusan Izin Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, Nomor SK.01/PL-460/1993/KP-KTB, tentang pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan seluas 13.000 Ha atas nama PT Sajang Heulang tanggal 15 Desember 1993 ( <i>vide</i> bukti P-2);	Belum ada
2	11 Maret 1995	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Nomor 040/PL-460/1995/KP-KTB tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit ( <i>vide</i> bukti P-3);	Belum Ada
3	3 April 1997	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Nomor SK.104/PL-460/1997/KP-KTB, tentang pemberian Izin Lokasi Tanah untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas kurang lebih 9.000 Ha, terletak di Desa Sumber Baru, Angsana, Bunati, Karang Indah Kecamatan Satui, Desa Mustika, Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban dan Desa Karang Mulya, Bekarangan, Kecamatan Kusan Hulu ( <i>vide</i> bukti P-4);	Belum Ada
4	4 Agustus 1997	Surat Kepala Dinas Perkebunan Dati I Kalimantan Selatan Nomor 525/718/UT-1 tentang Dukungan Permohonan Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya	Belum Ada

Halaman 15 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perkebunan Untuk PT Sajang Heulang ( <i>vide</i> bukti P-5);	
5	18 Agustus 1997	-	Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi R.I. Nomor 1381.K/2012/ MPE/1997 tentang Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Anzawara Satria ( <i>vide</i> bukti P-108);
6	3 September 1997  26 September 1997	Berita Acara Musyawarah antara pemilik kandang ternak dengan pihak perusahaan PT Sajang Heulang – Pantai Bonati Estate ( <i>vide</i> bukti P-6); Pelepasan Hak Atas Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi Untuk Penggarap Desa Bunati ( <i>vide</i> bukti P-7 sd P-12);	-
7	29 September 1997  24 Oktober 1997	Berita Acara Musyawarah antara pemilik lahan garapan rencana <i>Bulking Station</i> dan <i>Jetty</i> dengan pihak Perusahaan PT Sajang Heulang – Pantai Bunati Estate ( <i>vide</i> bukti P-14); Pelepasan hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi antara Alus Basran dengan PT Sajang Heulang ( <i>vide</i> bukti P-14a dan 14b);	-
8	5 Oktober 1997  24 – 25 Oktober 1997	Berita Acara Musyawarah antara pemilik lahan garapan penduduk/ex ladang berpindah dengan pihak perusahaan PT Sajang Heulang – Pantai Bonati Estate ( <i>vide</i> bukti P – 15); Pelepasan hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi Untuk Penggarap Desa Angsana ( <i>vide</i> bukti P-16 s/d P-101);	-

Halaman 16 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	9 Januari 1998	Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor HK.350/E5.27/01.98 tentang Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT Sajang Heulang, Propinsi Kalimantan Selatan ( <i>vide</i> bukti P – 103);	
10	3 April 1998	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor SK.460.2/03.P/98/KP-KTB tentang Perpanjangan Izin Lokasi Tanah untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas kurang lebih 9.000 Ha, terletak di Desa Sumber Baru, Angsana, Bunati, Karang Indah, Kecamatan Satui, Desa Mustika, Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban dan Desa Karang Mulya, Bekarangan, Kecamatan Kusan Hulu atas nama PT Sajang Heulang ( <i>vide</i> bukti P-104);	- -
11	5 Maret 1999	Surat Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 525/129/UT-I tentang Dukungan Perpanjangan Ke I Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan PT Sajang Heulang ( <i>vide</i> bukti P – 105)	-
12	5 Desember 2000	-	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 849 K/23.01/DJP/2000 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Anzawara Satria ( <i>vide</i> bukti P-109)
13	14 Mei 2002	Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35 seluas 2.128 Ha atas nama PT Sajang Heulang ( <i>vide</i> bukti P-107).	-
14	28 September 2002	-	Perjanjian antara PT Anzawara Satria dengan warga masyarakat Desa

Halaman 17 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bunati ( <i>vide</i> bukti P-112);
1 5 .	Juli 2004	-	Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/48.A/KP/D.P.E tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Anzawara Satria ( <i>vide</i> bukti P – 110)
1 6 .	14 27 September 2004	-	<i>Addendum</i> Perjanjian antara PT Anzawara Satria dengan warga masyarakat Desa Bunati ( <i>vide</i> bukti P – 113)
1 7 .	26 Oktober 2004	-	Surat Kesepakatan Bersama tentang Peralihan Penguasaan Fisik atas bidang tanah di wilayah Desa Bunati, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, seluas 1.800 Ha ( <i>vide</i> bukti P – 114)
1 8 .	26 Oktober 2004	-	Surat Kesepakatan Bersama tentang Peralihan Penguasaan Fisik atas bidang tanah di wilayah Desa Bunati, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, seluas 200 Ha ( <i>vide</i> bukti P – 115)
1 9 .	26 Oktober 2004	-	Surat Kesepakatan Bersama tentang Peralihan Penguasaan Fisik atas bidang tanah di wilayah Desa Bunati, Kecamatan Satui,

Halaman 18 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kabupaten Tanah Bumbu, seluas 32 Ha (vide bukti P – 116)
20	12 Februari 2005	-	Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/39.EX/KP/D.PE tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama PT Anzawara Satria, seluas lokasi 199.6 Ha (vide bukti P-111)

Bahwa dari uraian pada tabel tersebut diatas, terlihat jelas/terbukti:

- Penggugat telah mendapatkan Izin Lokasi Untuk Perkebunan dari Turut Tergugat I sejak tahun 1993 (vide bukti P-2, 3, dan 4), sedangkan Tergugat I baru mendapatkan Izin dari Turut Tergugat VI pada tahun 1997 (vide bukti P-108), selisih waktu 4 (empat) tahun;
- Penggugat telah mendapatkan hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) atas nama PT Sajang Heulang pada tanggal 14 Mei 2002 (vide bukti P-107), sedangkan Tergugat I baru melakukan pembebasan lahan pada tahun 2004 (vide bukti P-113, 114, 115 dan 116), selisih waktu 2 (dua) tahun;

14.2. Tanah yang dibebaskan oleh Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kemitraan/*Community Development* antara Tergugat i dengan warga masyarakat Desa Bunati diwakili oleh pemerintah Desa Bunati, masing-masing terdiri dari Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 Oktober 2004, Surat Pernyataan Bersama tentang Peralihan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah tanggal 26 Oktober 2004, hanyalah berada/berlokasi di Desa Bunati dan bukan berada/berlokasi di Desa Karang Indah, Desa Sebamban, Desa Angsana, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Untuk lebih jelasnya kami kutip batas-batas tanah yang dibebaskan oleh Tergugat I sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan

Halaman 19 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama tentang Peralihan Penguasaan Fisik atas bidang tanah tanggal 26 Oktober 2004 (*vide* bukti P-114) sebagai berikut:

- “2. Bidang tanah tersebut berupa semak belukar, sawit liar (seb), terletak di Wilayah Desa Bunati, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, status tanahnya adalah tanah Negara; Ukuran tanah  $\pm$  panjang 5.000 meter, lebar  $\pm$  3.600 meter, luas  $\pm$  1800 hektar, luas yang pasti setelah diukur oleh BPN; Batas-batas tanah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang Indah;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sebanban;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan  $\pm$  400 meter dari Pantai Bunati;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Angsana;

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa:

- a. Tanah yang dibebaskan oleh Tergugat I adalah tanah Negara dan bukan tanah hak Penggugat yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat) oleh Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru);
- b. Tanah yang dibebaskan Tergugat I adalah tanah yang berada di lokasi Desa Bunati dan bukan berada di lokasi Desa Angsana atau desa lainnya;
- c. Tanah yang dibebaskan Tergugat I, baik letak, luas maupun batas-batasnya tidak diketahui secara jelas, karena baru dapat dibuktikan setelah adanya pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional R.I. dan sampai saat ini belum pernah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional R.I. beserta jajarannya;
- d. Jika Tergugat I menyatakan/menganggap lokasi tanah yang dibebaskan berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tentang Peralihan Penguasaan Fisik atas bidang tanah tanggal 26 Oktober 2004 (*vide* bukti P-114) adalah sama dengan lokasi tanah hak Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat) *quod non*, maka hal itu adalah keliru,



karena berdasarkan Berita Acara tanggal 3 September 1997 (*vide* bukti P-6) dan pelepasan hak atas tanah serta pembayaran ganti rugi tanggal 26 September 1997 (*vide* bukti P-7, 7a, 8, 8a, 8b, 9, 9a, 9b, 10, 10a, 11, 11a, 11b, 12, 12a, 12b) Penggugat telah terlebih dahulu membebaskannya dibandingkan pembebasan yang dilakukan oleh Tergugat I;

- e. Hingga saat ini Tergugat I juga tidak pernah melakukan pembebasan terhadap tanah hak Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat), padahal sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, secara tegas telah menetapkan (kami kutip): “Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu” *juncto* ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menetapkan (kami kutip): “Pemegang IUP, Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah” dan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menetapkan (kami kutip): “Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
- e.3. Bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, Tergugat I bukan pihak yang diberi prioritas oleh undang-undang untuk mengelola dan atau memanfaatkan tanah hak Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) atas nama PT Sajang



Heulang (Penggugat), sehingga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum, angka (II) butir (11) huruf (ii), yang menyatakan: "Bila pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967" tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena antara tanah hak Penggugat dengan tanah yang dibebaskan oleh Tergugat I kepada warga masyarakat Desa Bunati adalah berbeda, sehingga tidak terjadi tumpang tindih;

24. Bahwa adapun pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 halaman 56 alinea terakhir dan halaman 57 alinea 1 (satu), yang berbunyi (kami kutip):  
Halaman (56) alinea terakhir:

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam penguasaan lahan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35. Surat ukur Nomor 01/SBR/2002 atas nama PT Sajang Heulang (*vide* bukti P.6) masih ada kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan, seperti ganti rugi lahan kepada masyarakat Desa Bunati sebagai pihak yang mempunyai hak menggarap lahan (sekarang jadi sengketa), dan dalam penguasaan lahan kelapa sawit tersebut telah berjanji memberikan lahan plasma seluas 2 (dua) hektar per Kepala Keluarga, bagi Kepala Keluarga yang menandatangani formulir yang dibagikan, hal ini berdasarkan keterangan saksi Badran dan saksi Syarifuddin, yang menerangkan jika sebelumnya kedua saksi tersebut memiliki lahan garapan, tetapi sekarang menjadi areal kebun sawit Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, serta kedua saksi pernah dijanjikan lahan plasma seluas 2 (dua) hektar dengan syarat harus menandatangani formulir yang dibagikan oleh Kepala Desa Bunati yang waktu itu dijabat oleh H. Muslimin (almarhum);

Halaman 57 alinea 1 (satu):

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan jika proses penguasaan lahan kelapa sawit berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 35, Surat Ukur Nomor 01/SBR/2002,

Halaman 22 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016



atas nama PT Sajang Heulang (*vide* bukti P.6) oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi di Desa Bunati, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, terdapat cacat hukum karena dalam penguasaan lahan tersebut ditempuh dengan cara yang tidak patut menurut hukum, dimana masyarakat dijanjikan untuk mendapatkan lahan plasma seluas 2 (dua) hektar asal menandatangani formulir yang dibagikan, serta dalam penguasaan lahan yang dijadikan kebun kelapa sawit tersebut ternyata adalah lahan garapan masyarakat yang belum diadakan ganti rugi, dan hal tersebut tidak memenuhi dan bertentangan dengan apa yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal Bab III tentang Perolehan Tanah bagian pertama Pemindahan Hak Atas Tanah, Pasal 6 ayat (9) dinyatakan "Terhadap tanah yang diperoleh dari tanah yang dikuasai oleh Negara, Pemohon terlebih dahulu harus membebaskan garapan atau penguasaan lainnya atas tanah tersebut sebelum mengajukan permohonan haknya", sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penguasaan lahan kelapa sawit di Desa Bunati, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

25. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kotabaru perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 jelas sangat bertentangan dengan fakta/bukti hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya putusan tersebut dibatalkan/dicabut/dianulir;
26. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan dari Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 telah bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pertimbangan hukum dan amar putusan dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 54/PDT/2007/PT.BJM., tanggal 4 Desember 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1820 K/Pdt/2008, tanggal 2 April 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 650 PK/Pdt/2010, tanggal 10 Maret 2011 *juncto* Mahkamah Agung R.I. Nomor 388 PK/Pdt/2012, tanggal 28 Desember 2012 bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya dan





ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya putusan tersebut dibatalkan/dicabut/dianulir;

27. Bahwa demikian juga dengan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 28 Juni 2012 tentang Pendelegasian Eksekusi Riil *juncto* Penetapan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 1/Ban/Pn.Pdt/Eks/2013/PN.Btl., tanggal 14 Februari 2013 *juncto* Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 25 April 2013, yang telah melaksanakan eksekusi terhadap:

- Bidang tanah dengan luas 2.000 Ha (1.800 ha dan 200 ha) di wilayah Desa Bunati, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang dikuasai oleh PT Sajang Heulang (Termohon Eksekusi) selanjutnya diserahkan kepada PT Anzawara Satria (selaku Pemohon Eksekusi);

adalah bertentangan dengan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, karena tanah yang didalilkan oleh Tergugat I adalah tanah yang dibebaskannya seluas 2.000 Ha (dua ribu hektar), terletak di Desa Bunati sedangkan tanah yang dieksekusi adalah tanah hak Penggugat yang terletak di Desa Bunati seluas kurang lebih 275 Ha (dua ratus tujuh puluh lima hektar) dan yang terletak di Desa Angsana seluas kurang lebih 1.000 Ha (seribu hektar), selebihnya kurang lebih 305 Ha (tiga ratus lima hektar) adalah hak Penggugat yang berasal dari tanah Negara yang tidak ada penggarapnya, yang telah diberikan hak oleh Negara kepada Penggugat sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002;

28. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 28 Juni 2012 tentang Pendelegasian Eksekusi Riil *juncto* Penetapan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 1/Ban/Pn.Pdt/Eks/2013/PN.Btl, tanggal 14 Februari 2013 *juncto* Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 25 April 2013, telah bertentangan dengan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah selayaknya dibatalkan/dicabut/dianulir;
29. Bahwa pada saat dilaksanakan eksekusi tersebut di atas, pada tahun 2003 telah terjadi pemekaran dilakukan pemekaran terhadap Kabupaten Kotabaru, yaitu dibentuknya Kabupaten Tanah Bumbu dengan ibukotanya



Batulicin, yang mana Kecamatan Satui berada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;

30. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Angsana dan Kecamatan Kuranji, telah terjadi pemekaran Kecamatan Satui yaitu dibentuknya Kecamatan Angsana, yang mana Desa Bunati dahulu berada di Kecamatan Satui, saat ini berada di wilayah Kecamatan Angsana;
31. Bahwa pada waktu persiapan pelaksanaan eksekusi riil, telah dilakukan rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan berturut-turut pada tanggal 14 Februari 2013, 6 Maret 2013 dan 25 Maret 2013, dimana Tergugat II hadir. Seharusnya dalam rapat-rapat tersebut Tergugat II (Kepala Kantor Kecamatan Angsana) selaku pihak yang mengetahui persis batas-batas Desa Bunati dan Desa Angsana memperingatkan atau setidaknya memberitahukan kepada pelaksana eksekusi bahwa eksekusi yang akan dilaksanakan melampaui batas wilayah Desa Bunati, karena pembebasan lahan berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan bukti P-114, P-115 dan P-116 hanyalah berada di Desa Bunati yang tidak diketahui letak, lokasi dan batas-batasnya dan tidak berada di Desa Angsana, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat II (Kepala Kantor Kecamatan Angsana), hal ini membuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
32. Bahwa fakta hukum eksekusi riil dilaksanakan hingga ke Desa Angsana, padahal pembebasan yang dilakukan oleh Tergugat I hanyalah tanah yang terletak di Desa Bunati (*vide* bukti P-114, 115 dan 116), yang tidak diketahui dimana tepatnya letak, lokasi dan batas-batasnya, sehingga Eksekusi Riil tersebut menjadi salah objek (*error in objekto*);
33. Adapun eksekusi dilaksanakan dalam bentuk pembongkaran bangunan (antara lain, kantor, rumah, garasi, dll) dan penebangan pohon kelapa sawit, milik Penggugat, yang meliputi :

Nomor	Uraian
1.	– 1 unit Kantor Divisi Permanen (2 Div)
2.	– 1 unit Kantor besar permanen
3.	– 1 unit rumah staff



4.	– 4 Instalasi Listrik rumah Staff
5.	– Instalasi Listrik rumah Staff
6.	– 4 Instalasi Air rumah Staff
7.	– Instalasi Air rumah Staff
8.	– Tapak rumah Staff
9.	– Rumah Manager
10.	– Rumah Staff
11.	– 2 Unit rumah Staff
12.	– Kantor Besar
13.	– Garasi
14.	– Long House
15.	– Long House II
16.	– Long House III
17.	– Poliklinik
18.	– Rumah Timbang
19.	– Tempat cucian mobil
20.	– Gudang pupuk permanen 23 x 66 Meter
21.	– Rumah Team BSS
22.	– Garasi 16 pintu
23.	– Bengkel/Garasi 001/Bengkel Garasi/She
24.	– 1 Unit gudang penyimpanan limbah B3
25.	– 280 meter pagar bangunan mess
26.	– Divisi I tahun TBM 96
27.	– Divisi I tahun TBM 97
28.	– Divisi I tahun TBM 98
29.	– Divisi I tahun TBM 98

34. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil;

35. Adapun kerugian materiil yang dialami Penggugat sebagai berikut:

- a. Kerugian akibat dibongkarnya bangunan dan ditebangnya pohon kelapa sawit milik Penggugat:

Tanggal Aset	No Aset	Aset	Nilai Aset
18.02.2013	7000402	1 unit Kantor Divisi Permanen (2 Div)	Rp317.333.333
2013		1 unit Kantor Besar Permanaen	Rp554.000.000
2013		1 unit Rumah Staff	Rp284.000.000
18.03.2013	12000382	4 Instalasi Listrik rumah Staff	Rp41.190.850
2013		Instalasi Listrik rumah Staff	Rp9.993.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.03.2013	12000383	4 Instalasi Air rumah Staff	Rp39.905.633
2013		Instalasi Air rumah Staff	Rp10.535.000
15.03.2013	4000087	Tapak rumah Staff	Rp6.486.487
20.04.2012	4000179	Rumah Manager	Rp380.000.000
20.04.2012	4000180	Rumah Staff	Rp260.585.000
20.04.2012	4000181	2 Unit rumah Staff	Rp475.000.000
31.01.1996	7000079	Kantor Besar	Rp5.716.490
31.01.1996	7000085	Garasi	Rp772.797
31.01.1996	7000086	Long House	Rp11.047.506
31.12.1998	7000088	Long House II	Rp6.802.670
19.04.2003	7000102	Long House III	Rp27.324.399
30.10.98	7000089	Poliklinik	Rp1.559.845
19.04.2003	7000101	Rumah Timbang	Rp21.870.583
01.12.2006	7000106	Tempat Cucian Mobil	Rp27.324.399
04.08.2011	7000270	Gudang pupuk Permanen 23 x 66 m	Rp2.520.833.33
		3	
30.11.2011	7000278	Rumah Team BSS	Rp119.821.772
30.11.2011	7000280	Garasi 16 Pintu	Rp285.380.533
11.06.2011	7000356	Bengkel/Garasi 001/Bengkel	Rp398.803.750
		Garasi/SHE	
25.06.2011	7000397	1 Unit gudang penyimpanan limbah B3	Rp50.312.500
25.09.2011	7000415	280 Meter pagar bangunan mess	Rp74.754.167
01.07.2000	44000016	Divisi I tahun TBM 96	Rp.668.767.464
01.07.2001	44000017	Divisi I tahun TBM 97	Rp.121.094.899
01.07.2002	44000018	Divisi I tahun TBM 98	Rp2.434.080.26
			6
01.07.2002	44000019	Divisi I tahun TBM 98	Rp1.535.660.67
			8
		Total	Rp15.690.957.3
			54

Total dengan huruf: (lima belas miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

- b. Kehilangan pendapatan karena kehilangan produksi kelapa sawit akibat eksekusi/penebangan pohon kelapa sawit:

N o r m or	T T	Luasa n	Est. Ton/Ha/T hn	Ton	OER	Ton CPO	Est Harga	Rupiah
				(s/d Replantin g)		(s/d Replanting )	CPO/Ton	

Halaman 27 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	96	254,4 4	25	50.888	24%	12.213	7.000.000.00 0	85.491.840.000
2	97	439,1 9	25	98.818	24%	23.716	7.000.000.00 0	166.013.820.00 0
3	98	837,4 1	25	209.353	24%	50.245	7.000.000.00 0	351.712.200.00 0
Total		1531, 04	25	359.058	24%	86.174	7.000.000.00 0	603.217.860.00 0

Total dengan huruf: (enam ratus tiga miliar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

N o m o r	T T	Luasa n	Est. Ton/Ha/T hn	Ton	OER	Ton Kernel	Est Harga	Rupiah
				(s/d Replantin g)		(s/d Replantin g)	Kernel/Ton	
1	96	254,4 4	25	50.888	5%	2.544	3.000.000.00 0	7.633.200.000
2	97	439,1 9	25	98.818	5%	4.941	3.000.000.00 0	14.822.662.500
3	98	837,4 1	25	209.353	5%	10.468	3.000.000.00 0	31.402.875.000
Total		1531, 04	25	359.058	5%	17.953	3.000.000.00 0	53.858.737.500





Total dengan huruf: (lima puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

36. Adapun kerugian immateriil yang dialami Penggugat yaitu hilangnya nama baik/reputasi Penggugat di mata relasi Penggugat karena terjadinya eksekusi tanah hak Penggugat, mengakibatkan investasi yang akan ditanamkan oleh mitra bisnis Penggugat tidak terlaksana, kerugian mana tidak dapat dihitung dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat menetapkan sebesar Rp10.000. 000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
37. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, yang menyatakan (kami kutip): “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”, maka sudah selayaknya Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan atau mengembalikan tanah hak Penggugat beserta ganti rugi yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
38. Bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian lebih jauh di pihak Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin untuk menjatuhkan putusan provisi selama perkara ini berlangsung hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan:
- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala aktifitas/kegiatan pertambangan yang dilakukan Tergugat di atas tanah hak Penggugat yang terletak di Desa Bunati dan Desa Angsana, Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat) yang dikuasanya seluas 1.580 Ha (seribu lima ratus delapan puluh hektar) untuk bidang tanah A, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 25 April 2013, hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
  - Menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb., tentang Pendelegasian Eksekusi Ril *juncto* Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 01/Ban/Pen.Pdt/Eks/2013/PN.Btl., tanggal 14 Februari 2013 untuk bidang tanah B dan C, yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 atas



- nama PT Sajang Heulang (Penggugat), hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
- c. Memerintahkan kepada Turut Tergugat V (Badan Pertanahan R.I.) dan Turut Tergugat IX (Kepala Kantor Pertanahan Tanah Bumbu) untuk melakukan pengukuran ulang atas letak dan batas-batas tanah hak Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat);
- d. Bahwa untuk mencegah Tergugat I, Turut Tergugat V (Badan Pertanahan R.I.) dan Turut Tergugat IX (Kepala Kantor Pertanahan Tanah Bumbu) lalai/terlambat melaksanakan putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin agar menghukum Tergugat I, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat IX untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, yang dibayarkan pada setiap hari kelalaian/keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
39. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah hak Penggugat secara tidak sah dan atau tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnyalah Tergugat I dihukum untuk menyerahkan tanah hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan beban hukum apapun, baik dari tangannya atau tangan orang lain yang mendapatkan izin daripadanya;
40. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II (Kepala Kantor Kecamatan Angsana) selaku pihak yang mengetahui persis batas-batas Desa Bunati dan Desa Angsana, yang tidak memperingatkan atau memberitahukan kepada pelaksana eksekusi bahwa eksekusi yang akan dilaksanakan melampaui batas wilayah Desa Bunati adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnyalah Tergugat II ikut menanggung kerugian yang dialami Penggugat;
41. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat dalam perkara ini tidak hampa (*Illusoir*), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah hak Penggugat yang terletak di Desa Sumber Baru, Desa Angsana, Desa Karang Indah, Desa Bunati dan Desa Sebanban, Kecamatan Satui dan Sungai Loban, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan seluas 2.128



Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat);

42. Bahwa Penggugat mencadangkan (*mereservir*) haknya untuk mengajukan permohonan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat I, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;
43. Bahwa untuk mencegah Tergugat lalai/terlambat melaksanakan putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, yang dibayarkan pada setiap hari kelalaian/keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
44. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti hukum, maka sudah selayaknya gugatan dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya, meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala aktifitas/kegiatan pertambangan yang dilakukan Tergugat I di atas tanah hak Penggugat, yang terletak di Desa Bunati dan Desa Angsana, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat), yang dikuasanya seluas 1.580 Ha (seribu lima ratus delapan puluh hektar) untuk bidang tanah A, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 25 April 2013, hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
- Memerintahkan menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 28 Juni 2012 tentang Pendelegasian Eksekusi Riil *juncto* Penetapan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor



1/Ban/Pn.Pdt/Eks/2013/PN.Btl., tanggal 14 Februari 2013 untuk bidang tanah B dan C, yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat), hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat V (Badan Pertanahan R.I.) dan Turut Tergugat IX (Kepala Kantor Pertanahan Tanah Bumbu) untuk melakukan pengukuran ulang atas letak dan batas-batas tanah hak Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat);
- Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat V (Badan Pertanahan R.I.) dan Turut Tergugat IX (Kepala Kantor Pertanahan Tanah Bumbu) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, yang dibayarkan pada setiap hari kelalaian/keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini;

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak atas tanah yang terletak di Desa Sumber Baru, Desa Angsana, Desa Karang Indah, Desa Bunati dan Desa Sebampan, Kecamatan Satui dan Sungai Loban, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat);
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat) sah menurut hukum dan tetap berlaku;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, yaitu:
  - a. Kerugian materiil yaitu kerugian akibat dibongkarnya bangunan dan ditebangnya pohon kelapa sawit milik Penggugat;

Tanggal Aset	No Aset	Aset	Nilai Aset
--------------	---------	------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.02.2013	7000402	1 unit Kantor Divisi Permanen (2 Div)	Rp317.333.333
2013		1 unit Kantor Besar Permanaen	Rp554.000.000
2013		1 unit Rumah Staff	Rp284.000.000
18.03.2013	12000382	4 Instalasi Listrik rumah Staff	Rp41.190.850
2013		Instalasi Listrik rumah Staff	Rp9.993.000
18.03.2013	12000383	4 Instalasi Air rumah Staff	Rp39.905.633
2013		Instalasi Air rumah Staff	Rp10.535.000
15.03.2013	4000087	Tapak rumah Staff	Rp6.486.487
20.04.2012	4000179	Rumah Manager	Rp380.000.000
20.04.2012	4000180	Rumah Staff	Rp260.585.000
20.04.2012	4000181	2 unit rumah Staff	Rp475.000.000
31.01.1996	7000079	Kantor Besar	Rp5.716.490
31.01.1996	7000085	Garasi	Rp772.797
31.01.1996	7000086	Long House	Rp11.047.506
31.12.1998	7000088	Long House II	Rp6.802.670
19.04.2003	7000102	Long House III	Rp27.324.399
30.10.98	7000089	Poliklinik	Rp1.559.845
19.04.2003	7000101	Rumah Timbang	Rp21.870.583
01.12.2006	7000106	Tempat cucian mobil	Rp27.324.399
04.08.2011	7000270	Gudang pupuk permanen 23 x 66 m	Rp2.520.833.333
30.11.2011	7000278	Rumah Team BSS	Rp119.821.772
30.11.2011	7000280	Garasi 16 Pintu	Rp285.380.533
11.06.2011	7000356	Bengkel/Garasi 001/Bengkel Garasi/SHE	Rp398.803.750
25.06.2011	7000397	1 unit gudang penyimpanan limbah B3	Rp50.312.500
25.09.2011	7000415	280 meter pagar bangunan mess	Rp74.754.167
01.07.2000	44000016	Divisi I tahun TBM 96	Rp.668.767.464
01.07.2001	44000017	Divisi I tahun TBM 97	Rp.121.094.899
01.07.2002	44000018	Divisi I tahun TBM 98	Rp2.434.080.266
01.07.2002	44000019	Divisi I tahun TBM 98	Rp1.535.660.678
		Total	Rp15.690.957.354

Total dengan huruf : (lima belas miliar enam ratus sembilan puluh juta





sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

- b. Kehilangan Pendapatan karena kehilangan produksi kelapa sawit akibat eksekusi/penebangan pohon kelapa sawit:

N o m o r	T T	Luasa n	Est. Ton/Ha/T hn	Ton	OER	Ton CPO	Est Harga	Rupiah
				(s/d Replantin g)		(s/d Replanting )	CPO/Ton	
1	96	254,4 4	25	50.888	24%	12.213	7.000.000.00 0	85.491.840.000
2	97	439,1 9	25	98.818	24%	23.716	7.000.000.00 0	166.013.820.00 0
3	98	837,4 1	25	209.353	24%	50.245	7.000.000.00 0	351.712.200.00 0
Total		1531, 04	25	359.058	24%	86.174	7.000.000.00 0	603.217.860.00 0

Total Dengan huruf : (enam ratus tiga miliar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

N o m o r	T T	Luasa n	Est. Ton/Ha/T hn	Ton	OER	Ton Kernel	Est Harga	Rupiah
				(s/d Replantin g)		(s/d Replanting )	Kernel/Ton	
1	96	254,4 4	25	50.888	5%	2.544	3.000.000.00 0	7.633.200.000
2	97	439,1 9	25	98.818	5%	4.941	3.000.000.00 0	14.822.662.500
3	98	837,4 1	25	209.353	5%	10.468	3.000.000.00 0	31.402.875.000
Total		1531, 04	25	359.058	5%	17.953	3.000.000.00 0	53.858.737.500



Total dengan huruf : (lima puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- c. Kerugian immateriil yaitu hilangnya nama baik/reputasi Penggugat dimata relasi Penggugat karena terjadinya eksekusi tanah hak Penggugat, mengakibatkan investasi yang akan ditanamkan oleh mitra bisnis Penggugat tidak terlaksana, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dibayarkan secara sekaligus dan seketika, pada saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*);
7. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala aktifitas/kegiatan pertambangan yang dilakukan Tergugat di atas tanah hak Penggugat, yang terletak di Desa Bunati dan Desa Angsana, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat), yang dikuasainya seluas 1.580 Ha (seribu lima ratus delapan puluh hektar) untuk bidang tanah A, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 25 April 2013, hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
8. Menyatakan sah hasil pengukuran ulang atas letak dan batas-batas tanah hak Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat) yang dilakukan oleh Turut Tergugat V (Badan Pertanahan R.I.) dan atau Turut Tergugat IX (Kepala Kantor Pertanahan Tanah Bumbu);
9. Membatalkan/mencabut/menganulir putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 54/PDT/2007/PT.BJM., tanggal 4 Desember 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1820 K/Pdt/2008, tanggal 21 April 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 650 PK/Pdt/2010, tanggal 10 Maret 2011 *juncto* Mahkamah Agung R.I. Nomor 388 PK/Pdt/2012, tanggal 28 Desember 2012 *juncto* Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 28 Juni 2012 tentang Pendelegasian Eksekusi Riil *juncto* Penetapan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 1/Ban/Pn.Pdt/Eks/2013/PN.Btl., tanggal 14 Februari 2013 *juncto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 25 April 2013;

10. Menyatakan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 28 Juni 2012 tentang Pendelegasian Eksekusi Riil *juncto* Penetapan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 1/Ban/Pn.Pdt/Eks/2013/PN.Btl., tanggal 14 Februari 2013 terhadap tanah hak Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat) batal dan tidak dapat dilaksanakan/tidak mempunyai kekuatan hukum (*non executable*);
11. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan/mengembalikan tanah hak Penggugat yang terletak di Desa Bunati dan Desa Angsana, Kecamatan Satu, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat), yang dikuasanya seluas 1.580 Ha (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi) untuk bidang tanah A, berdasarkan Berita Acara pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 25 April 2013 dalam keadaan kosong dan tanpa syarat serta beban hukum apapun;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, yang dibayarkan pada setiap hari kelalaian/keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Batulicin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I

Halaman 36 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016



Eksepsi *nebis in idem* (*nebis in idem exceptie*)

Bahwa Tergugat I selaku pengaju eksepsi (*excipient*) memiliki kepentingan hukum untuk melakukan eksepsi *nebis in idem* agar tercapai kepastian hukum dalam penyelesaian perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Batulicin;

Secara terminologis eksepsi *nebis in idem* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa suatu perkara yang sudah pernah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) serta tidak dapat diadili lagi. Sudikno Mertokusumo dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 173, terbitan Liberty, Yogyakarta, tahun 1998 sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam Hukum Acara Perdata, halaman 42, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2007 menyebutkan: "Bahwa dalam ranah hukum perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat *nebis in idem*". Oleh karenanya terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. *Dus* gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., tanggal 28 April 2014 haruslah dianggap *nebis in idem*, karena perkara yang disengketakan antara para pihak sudah pernah diputus sehingga tidak boleh diajukan gugatan lagi oleh Penggugat. Suatu perkara perdata secara *prosesuil* (hukum perdata formal) tidak boleh/dilarang untuk diajukan dua kali ke Pengadilan (*res judicata*). Berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, *nebis in idem* terjadi bila alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den els*) sama, dimajukan oleh dan terhadap orang yang sama (subjek/para pihak yang sama) serta dalam hubungan yang sama;

Pasal 1917 KUHPerdata yang secara lengkap menyebutkan sebagai berikut: "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, di dalam hubungan yang sama pula"; Secara struktur Pasal 1917 KUHPerdata seperti disebutkan di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat/subjek gugatan sama;
2. Objek/alasan-alasan dari tuntutan sama pada *posita* (*fundamentum petendi*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tuntutan pada *petitum* sama;

4. Hubungan/kaitan yang sama;

Secara *lex specialis* mengenai *nebis in idem*, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan SEMA Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan perkara *nebis in idem*, diterbitkan pada bulan September 2002 dengan Nomor Surat MA/KUMDIL/SR/056/IX/K/2002, yang menyebutkan sebagai berikut:

Agar azas *nebis in idem* dapat terlaksana dengan baik, dan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka:

I. Proses di Pengadilan yang sama:

- a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
- b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
- c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

II. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan:

- a. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan, dimana perkara tersebut pernah diputus;
- b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem*;

III. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung

- Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan azas *nebis in idem*;

Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 03 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan perkara *nebis in idem*, pada September 2002 dengan Nomor Surat: MA/KUMDIL/SR/056/IX/K/2002, secara *de jure* Mahkamah Agung R.I. sangat menekankan kepada institusi peradilan yang berada di bawahnya untuk memperhatikan dan/atau menerapkan azas *nebis in idem* dengan baik pada perkara-perkara yang diperiksa dan diadilinya, agar

Halaman 38 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tercapai kepastian hukum bagi pencari keadilan (*justitia belen*), sehingga para pencari keadilan dapat terhindarkan dari putusan Pengadilan yang berbeda; Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 647 K/Sip/1973 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1743 K/Sip/1983 *juncto* SEMA Nomor 03 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan perkara *nebis in idem*, perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., tanggal 28 April 2014 *das sein* telah memenuhi unsur-unsur azas *nebis in idem* sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penggugat dan Tergugat/subjek gugatan utama sama  
Bahwa subjek/para pihak (Penggugat dan Tergugat), khususnya para pihak utama yang bersengketa (*main dispute parties*) dalam gugatan *a quo* yaitu:
  - a. PT Sajang Heulang sebagai Penggugat;
  - b. PT Anzawara Satria sebagai Tergugat I;Adapun pada gugatan *a quo*, Penggugat menambahkan para pihak bersengketa sebagai berikut:
  - a. Kepala Kantor Kecamatan Angsana sebagai Tergugat II;
  - b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru sebagai Turut Tergugat I;
  - c. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Turut II;
  - d. Kepala Kantor Kecamatan Satui sebagai Turut Tergugat III;
  - e. Direktorat Jenderal Perkebunan R.I. sebagai Turut Tergugat IV;
  - f. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. sebagai Turut Tergugat V;
  - g. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I. sebagai Turut Tergugat VI;
  - h. Direktorat Jenderal Pertambangan Umum R.I. sebagai Turut Tergugat VII;
  - i. Bupati Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Turut Tergugat VIII;
  - j. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Turut Tergugat IX;Fakta hukum di atas menunjukkan para pihak yang bersengketa, jika dibandingkan dengan para pihak yang bersengketa pada perkara perdata di dua Pengadilan Negeri yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotabaru dengan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Batulicin dengan Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., adalah sebagai berikut:
  - a. Subjek/para pihak pada perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., yaitu:
    - (1) PT Sajang Heulang sebagai Penggugat;
    - (2) PT Anzawara Satria sebagai Tergugat;
  - b. Subjek/para pihak pada perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., yaitu:
    - (1) PT Sajang Heulang sebagai Penggugat;
    - (2) PT Anzawara Satria sebagai Tergugat I;



Adapun pada gugatan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., PT Sajang Heulang selaku Penggugat menambahkan para pihak sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Bunati, Kecamatan Satui sebagai Tergugat II;
- b. Kepala Desa Angsana, Kecamatan Satui sebagai Tergugat III, dan;
- c. Ketua BPD Desa Bunati sebagai Tergugat IV;

Fakta hukum yang didapat dari deskripsi tersebut adalah subjek/para pihak dalam gugatan *a quo*, yaitu perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., tanggal 28 April 2014 jika dibandingkan dengan subjek/para pihak dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., dan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., adalah sama. Adapun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX dalam gugatan *a quo* fakta hukumnya secara fungsional telah disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl. *Dus* penambahan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX sebagai para pihak dalam gugatan *a quo* hanya bersifat *accessoir*, hanya untuk terhindar dari asas *nebis in idem* dan "mengulur-ulur" waktu serta mengelabui Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Pada pokoknya subjek gugatan/Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo* sudah dipertimbangkan dan adalah sama dengan pihak-pihak bersengketa dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl.;

2. Objek/alasan-alasan dari tuntutan secara garis besar sama pada posita (*fundamentum petendi*).

Alasan-alasan dari tuntutan perdata Penggugat dan/atau objek dalam gugatan *a quo* adalah sama (*idem*) dengan objek gugatan pada perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl.

Pada gugatan *a quo* Penggugat tetap mendalilkan bahwa tanah-tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) yang diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2002 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, dalam gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a quo* selaku Turut Tergugat I (lihat: gugatan *a quo*, halaman 6-7, angka 12, 13, 14 dan 15). Pengakuan kepemilikan atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 fakta hukumnya sama seperti dalil pada *posita* angka 1 gugatan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., halaman 2, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar), Surat Ukur Nomor 01/SBR/2002, tanggal 23 Maret 2002, tertulis atas nama PT Sajang Heulang, terletak di Desa Sumber Baru, Angsana, Karang Indah, Bunati dan Sebamban, Kecamatan Satui dan Sungai Loban, Kabupaten Kota Baru (kini dikenal Kabupaten Tanah Bumbu), Provinsi Kalimantan Selatan”.

Bahkan pada angka 19, 20 dan 21, pada halaman 10 gugatan *a quo* dengan dasar Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Redaksi lengkap dalil pada *posita* yang diajukan Penggugat pada angka 21 adalah sebagai berikut: “Bahwa meskipun Tergugat I tidak pernah merundingkan dan atau memberikan ganti rugi kepada Penggugat, akan tetapi pada faktanya Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002, seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar), atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat) tanpa sepengetahuan dan atau seijin Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum”.

Hal ini menjadi semakin *absurd* karena pada dalil gugatan *in casu* pada *posita*-nya di atas Penggugat masih mendasarkan pada kepemilikan yang sah atas tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, padahal dalam putusan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menyebutkan PT Sajang Heulang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35 atas nama PT Sajang Heulang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect stellen*).

Dengan meninjau kembali (*review*) gugatan perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* secara *comprehensive*, PT Anzawara Satria yang didalilkan telah

Halaman 42 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), fakta hukumnya di persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/PT Sajang Heulang.

Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa dalil Penggugat yang menuduh Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum pada gugatan *a quo* merupakan "gugatan ulangan" dari gugatan-gugatan sebelumnya, dan/atau gugatan *a quo* pernah diperkarakan sebelumnya sehingga harus dikenakan azas *nebis in idem*, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1743 K/Sip/1983.

*Dus* menjadi benar keputusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., tanggal 28 November 2013 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., tanggal 28 November 2012 *nebis in idem* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal ini menjadi penting disampaikan, karena fakta hukumnya Penggugat pada gugatan *a quo* secara *eksplisit* masih mengungkit permasalahan hukum dan/atau fakta-fakta hukum dalam gugatan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., (lihat: angka 22 halaman 12 gugatan *a quo*).

Bahkan pada angka 23 sampai dengan angka 28 gugatan *a quo*, dalil Penggugat semakin *absurd* karena telah "mempreteli" dan/atau membuka kembali perdebatan hukum terhadap suatu perkara perdata yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006.

*Posita* Penggugat pada angka 25 halaman 20 gugatan *a quo* menyebutkan sebagai berikut: "Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kotabaru perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 jelas sangat bertentangan dengan fakta/bukti hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya putusan tersebut dibatalkan/dicabut/dianulir".

Seandainya pun itu benar *quod non* pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut keliru, hal itu menjadi tidak pantas dilakukan oleh Penggugat. Karena fakta hukumnya Penggugat sudah menempuh upaya hukum terhadap putusan-putusan tersebut, sehingga perbuatan Penggugat ini sudah masuk unsur penghinaan terhadap lembaga peradilan (*contempt of court*);

*Dus* perbuatan Penggugat sudah termasuk menghina dan merendahkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat dan wibawa Majelis Hakim secara tidak langsung (*indirect contempt of court*). Karena itu budaya hukum dari Penggugat perlu ditingkatkan agar proses pelaksanaan putusan Pengadilan dihormati tanpa kecuali, sehingga selaras dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 tersebut telah diajukan banding oleh Penggugat, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 54/PDT/2007/PT.BJM., tanggal 4 Desember 2007 menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006. Selanjutnya Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I. berdasarkan Putusan Nomor 1820 K/Pdt/2008, tanggal 21 April 2009, Mahkamah Agung R.I. menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung R.I., berdasarkan Putusan Nomor 650 PK/Pdt/2010, tanggal 10 Maret 2011, Mahkamah Agung R.I. menyatakan menolak peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Putusan-putusan di atas secara tegas menyatakan bahwa PT Anzawara Satria yang saat ini berkedudukan sebagai Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Justru sebaliknya pihak PT Sajang Heulang/Penggugat-lah yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menempuh cara-cara perolehan lahan atas tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35 dengan cara tidak patut menurut hukum (*vide* halaman 57 Putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb.);

Fakta hukumnya sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 650 PK/Pdt/2010, tanggal 10 Maret 2011 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1820 K/Pdt/2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 54/DT/2007/PT.BJM., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 Mahkamah Agung R.I. pada pertimbangan hukum putusan peninjauan kembali, pertimbangan ketiga dan keempat halaman 22, menyebutkan sebagai berikut: “.... Sebaliknya izin pertambangan memberikan hak untuk melakukan penambangan kekayaan alam yang ada dalam perut bumi atau

Halaman 44 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah tanah. Tetapi kegiatan kedua pelaku sektor usaha yang berbeda dalam kawasan yang sama telah menyebabkan perselisihan di antara mereka. Penyelesaian perselisihan akibat tumpang tindih kebijakan instansi pemerintah memang harus merujuk Inpres Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang Keagrariaan dengan bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum, pada angka Romawi II, huruf ii yang menyatakan: "Bila pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967". Hingga saat ini Inpres tersebut belum dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian dapat menjadi sumber hukum bagi penyelesaian perselisihan perkara *a quo*;

Lagi pula secara hukum kronologis pemberian Izin Kuasa Pertambangan memang lebih dahulu diberikan kepada PT Anzawara Satria, yaitu melalui SK Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1381 K/2002/MPE/1997, tanggal 18 Agustus 1997, yang kemudian diikuti dengan terbitnya Izin Pertambangan Daerah oleh Bupati Tanah Bumbu, sedangkan HGU Nomor 35 atas nama PT SANJANG HEULANG yang diterbitkan oleh BPN adalah pada tanggal 14 Mei 2002";

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut PT Anzawara Satria/Tergugat I telah mengajukan permohonan eksekusi dan berdasarkan penetapan Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 28 Juni 2012 menyatakan mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan Pemohon eksekusi PT Anzawara Satria, terhadap penetapan eksekusi tersebut PT Sajang Heulang/Penggugat telah mengajukan perlawanan. Dan berdasarkan putusan perkara Nomor 21/Pdt.Plw/2011/PN.Ktb., tanggal 11 Mei 2012 yang menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), kemudian Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Dan berdasarkan Putusan perkara Nomor 64/PDT/2012/PT.BJM., tanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 21/Pdt.Plw/2011/Pn.Ktb., selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor 01/Ban/Pen.Pdt/Eks/2013/PN.Btl., tanggal 14 Februari 2013, Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin mengabulkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru dan memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin untuk melaksanakan eksekusi/pengosongan, dan berdasarkan Berita Acara pelaksanaan Eksekusi putusan tanggal 25 April 2013 telah diserahkan objek eksekusi riil kepada PT Anzawara Satria selaku Pemohon eksekusi, seluas 1.580 Ha (seribu lima ratus delapan puluh hektar), eks. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, atas nama PT Sajang Heulang, bidang A dalam keadaan kosong. Singkatnya dalil-dalil pada *posita* yang diajukan oleh Penggugat pada gugatan *a quo* hanya untuk menghindari dari terkena azas *nebis in idem*. Gugatan *a quo* harus dihukum terkena *nebis in idem* karena sudah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 yang kaidah hukumnya menyebutkan sebagai berikut:

"Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili, dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim, karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut maka berlaku azas *nebis in idem*, sehingga dari segi hukum acara perdata, azas *nebis in idem* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya";

Dengan demikian pada pokoknya objek/alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den els*) pada *posita* (*fundamentum petendi*) dalam gugatan *a quo* sama serta sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim baik pada perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., dan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb.;

3. Tuntutan pada *petitum* secara garis besar sama.

Bahwa fakta hukumnya apa yang dituntut pada *petitum* dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., tanggal 28 April 2014 atau gugatan *a quo* dengan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., adalah sama, walaupun Penggugat hanya menambahkan sedikit redaksional sebagai pembeda pada gugatan *a quo*:

a. *Petitum* dalam Provisi

Pada perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., tanggal 28 April

Halaman 46 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016



2014 Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin untuk menjatuhkan putusan provisi, diantaranya sebagaimana disebutkan pada angka 38 huruf (a), halaman 25 gugatan *a quo* sebagai berikut:

a. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala aktifitas/kegiatan pertambangan yang dilakukan Tergugat di atas tanah hak Penggugat, yang terletak di Desa Bunati dan Desa Angsana, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat), yang dikuasainya seluas 1.580 Ha (seribu lima ratus delapan puluh hektar) untuk bidang tanah A, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 25 April 2013, hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

b. dst....;

Bandingkan dengan permohonan provisi pada gugatan pada perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dimana PT Anzawara Satria didalilkan juga oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka *petitum* dalam *provisi* yang dimohonkan adalah untuk menghentikan kegiatan penambangan pada tanah sengketa, serta dituntut membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat;

Kemudian bandingkan juga dengan tuntutan *provisi* pada perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., yang pada pokok menyebutkan sebagai berikut:

1. Memerintahkan Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menghentikan kegiatan penambangan pada tanah milik Penggugat, sebagaimana yang ternyata dalam Hak Guna Usaha Nomor 35, seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) sementara pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap lalainya memenuhi isi putusan *provisi* ini, terhitung sejak putusan diucapkan



sampai dilaksanakan;

Dari 3 (tiga) *petitum* dalam *provisi*, yaitu pada perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., jika ditarik kesimpulan secara substantif pada pokoknya memiliki kesamaan, karena masing-masing perkara tersebut pada *petitum* dalam *provisinya* memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan kegiatan penambangan pada tanah eks. Hak Guna Usaha Nomor 35, seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) yang masih diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Fakta hukum ini menunjukkan sebenarnya Penggugat telah salah menafsirkan tuntutan *provisi*, secara yuridis keputusan *provisi* (*provisionale beschikking*) adalah suatu keputusan yang bersifat sementara (*temporary dispossal*), *vide* Pasal 191 KUHPerdata;

M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika: Jakarta, 2005 menyebutkan bahwa putusan *provisi* merupakan putusan sementara sampai menunggu putusan pokok perkara dijatuhkan, dengan tidak menyinggung pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan kegiatan; *Dus* tuntutan *provisi* yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* bukanlah tindakan sementara tapi telah menyangkut pokok perkara, maka menjadi sangat berdasar hukum jika tuntutan *provisi* Penggugat ini dikesampingkan dan ditolak;

**b. *Petitum* dalam Pokok Perkara;**

Tuntutan/*petitum* dalam pokok perkara pada perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., faktanya secara substantif adalah sama dengan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dituntut dalam *petitum* perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., walaupun disebutkan mencadangkan (*mereservir*) *vide* angka 42 gugatan *a quo*, pada prinsipnya sama dengan *petitum* perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., yaitu: permohonan sita jaminan atas tanah





dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 58 Ciputat, Tangerang Selatan, Banten;

- (2) Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak atas tanah yang terletak di Desa Sumber Baru, Desa Angsana, Desa Karang Indah, Desa Bunati dan Desa Sebampan, Kecamatan Satui dan Sungai Loban, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar), berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat);

*Petitum* dalam pokok perkara yang diajukan Penggugat di atas, *vide* angka 3 gugatan *a quo* secara *substantif* sama dengan *petitum* pada perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., maupun perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl.;





- (3) Supaya PT Anzawara Satria/Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, *vide* angka 4 halaman 28 gugatan *a quo* prinsipnya sama dengan tuntutan PT Sajang Heulang pada perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl.;
  - (4) Tuntutan PT Sajang Heulang agar menghukum PT Anzawara Satria atau pihak lain yang menguasai fisik tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35 untuk menyerahkan dalam keadaan kosong adalah tuntutan yang sama baik perkara gugatan *a quo*, maupun pada perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan pada perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl.;
  - (5) Adanya tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil pada gugatan *a quo* pada prinsipnya sama pula perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dengan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., walaupun besaran nominalnya berbeda;
4. Hubungan/kaitan yang sama;
- Fakta hukumnya gugatan *a quo* memiliki hubungan/kaitan yang sama dengan perkara perdata di Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., dan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap;
- Tentang hubungan/kaitan yang sama sebagai unsur ke-4 dari pada azas *nebis in idem* ini sudah jelas terpenuhi, yaitu sebagai berikut:
- a. Kapasitas para pihak pada perkara-perkara perdata yang saling berkaitan satu sama lain;
- Pada gugatan *a quo* PT Sajang Heulang selaku Penggugat, sedangkan PT Anzawara Satria selaku Tergugat I. Sedangkan pada perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., PT Sajang Heulang selaku Penggugat dan PT Anzawara Satria selaku Tergugat dan pada perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., PT Sajang Heulang selaku Penggugat dan PT Anzawara Satria selaku Tergugat I;
- b. Bahwa objek gugatan/alasan diajukan tuntutan ini karena pihak Penggugat merasa memiliki lahan tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35 yang didalilkan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya oleh Tergugat I, dengan demikian tuntutan antara gugatan *a quo* dengan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb.,



dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., memiliki hubungan dan/atau ada keterkaitan satu sama lain;

- c. Bahwa *petitum* yang diajukan Penggugat pada gugatan *a quo* pada prinsipnya sama dengan *petitum* pada perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., dan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., baik dalam *provisi* maupun dalam pokok perkara;

Berikut ini merupakan uraian singkat tentang fakta-fakta hukum berupa putusan Pengadilan tersebut terkait dengan permasalahan yang dapat ditambahkan pada alasan eksepsi *a quo*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 yang pada pokoknya: (1). Menolak gugatan PT SHE seluruhnya, (2). Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi PT ANZ untuk sebagian (3), dst.;
- b. Putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 54/PDT/2007/PT.BJM, tanggal 4 Desember 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006. Amar putusannya yang pada pokoknya: (1) Menerima permohonan banding PT SHE, (2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Baru;
- c. Putusan tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung R.I. Nomor 1820/K/Pdt/2008, tanggal 21 April 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 54/PDT/2007/PT.BJM., tanggal 4 Desember 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006, amar putusannya yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari PT SHE;
- d. Putusan tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 650/PK/Pdt/2010, tanggal 10 Maret 2011, amar putusannya yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari PT SHE;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., tanggal 28 November 2013, amar putusannya pada pokoknya: (1) Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., tanggal 28 November 2012 *nebis in idem*, (2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakeijk verklaard*), (3).... dst.

Semua perkara perdata tersebut di atas mulai dari tingkat pertama sampai



dengan tingkat peninjauan kembali dan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Batulicin dimenangkan seluruhnya oleh PT Anzawara Satria yang dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., berkedudukan sebagai Tergugat I;

Bahkan fakta hukumnya kini telah terbit Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Baru Nomor 12/Eksekusi/Pdt.G/PN.Ktb., tanggal 28 Juni 2012 yang memerintahkan eksekusi untuk mengosongkan objek sengketa yang dimenangkan oleh Tergugat I, yaitu bidang tanah seluas 2.000 Ha (dua ribu hektar) Eks. Sertifikat HGU Nomor 35 atas nama PT SHE seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar), yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :

- (1) Bidang A seluas 1.580 Ha (seribu lima ratus delapan puluh hektar);
- (2) Bidang B seluas 338 Ha (tiga ratus tiga puluh delapan hektar), dan
- (3) Bidang C seluas 210 Ha (dua ratus sepuluh hektar);

Eksekusi untuk pengosongan bidang-bidang tersebut sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan di atas, yang secara teknis pelaksanaan eksekusinya melalui bantuan Pengadilan Negeri Batulicin sesuai Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 01/Ban/Pen.Pdt/Eks/PN.Btl., yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 22 April 2013 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batulicin;

Sehingga keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam *posita (fundamentum petendi)* perkara *a quo, in casu* yang menyebutkan adanya tindakan Tergugat I yang merugikan Penggugat dan menjadi dasar gugatan karena dianggap oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tidak perlu diperiksa dalam persidangan *a quo*, karena gugatan *a quo* harus dihukum terkena *nebis in idem* dan juga tidak berdasar pada fakta-fakta sesungguhnya (*real facts*) dan/atau hanya pengulangan *an sich* dan merupakan perbuatan sia-sia (*illusoir*);

Dengan demikian gugatan *a quo* tidak dapat diajukan kembali oleh Penggugat dan harus ditolak (*weigeren*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat III, VIII

Eksepsi *nebis in idem (nebis in idem exceptie)*

Bahwa kami selaku pengaju eksepsi (*excipient*) memiliki kepentingan hukum



untuk melakukan eksepsi *nebis in idem* agar tercapai kepastian hukum dalam penyelesaian perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Batulicin;

Secara terminologis eksepsi *nebis in idem* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa suatu perkara yang sudah pernah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) serta tidak dapat diadili lagi;

Sudikno Mertokusumo dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 173, terbitan Liberty, Yogyakarta, tahun 1998 sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam Hukum Acara Perdata, halaman 42, terbitan Sinar Graika, Jakarta, tahun 2007 menyebutkan: "Bahwa dalam ranah hukum perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam putusan tersebut melekat *nebis in idem*. Oleh karenanya terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

*Dus* gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., tanggal 28 April 2014 haruslah dianggap *nebis in idem*, karena perkara yang disengketakan antara para pihak sudah pernah diputus sehingga tidak boleh diajukan gugatan lagi oleh Penggugat. Suatu perkara perdata secara *prosesuil* (hukum perdata formal) tidak boleh/dilarang untuk diajukan dua kali ke Pengadilan (*res judicata*);

Berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, *nebis in idem* terjadi bila alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den els*) sama, dimajukan oleh dan terhadap orang yang sama (subjek/para pihak yang sama) serta dalam hubungan yang sama;

Pasal 1917 KUH Perdata yang secara lengkap menyebutkan sebagai berikut: "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya";

"Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, di dalam hubungan yang sama pula";

Secara struktur Pasal 1917 KUH Perdata seperti disebutkan di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat/subjek gugatan sama;
2. Objek/alasan-alasan dari tuntutan sama pada *posita* (*fundamentum petendi*);
3. Tuntutan pada *petitum* sama;



4. Hubungan/kaitan yang sama;

Secara *lex specialis* mengenai *nebis in idem*, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan SEMA Nomor 03 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan perkara *nebis in idem*, diterbitkan pada bulan September 2002 dengan Nomor Surat MA/KUMDIL/SR/0561/X/K/2002, yang menyebutkan sebagai berikut: Agar azas *nebis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka:

- I. Proses di Pengadilan yang sama:
  - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
  - b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
  - c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.
- II. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan:
  - a. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus;
  - b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem*;
- III. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung;
  - Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan azas *nebis in idem*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan perkara *nebis in idem*, pada September 2002 dengan Nomor Surat: MA/KUMDIUSR/056/IX/K/2002, secara *de jure* Mahkamah Agung R.I. sangat menekankan kepada institusi peradilan yang berada di bawahnya untuk memperhatikan dan/atau menerapkan azas *nebis in idem* dengan baik pada perkara-perkara yang diperiksa dan diadilinya agar tercapai kepastian hukum bagi pencari keadilan (*justitia belen*), sehingga para pencari keadilan dapat terhindarkan dari putusan Pengadilan yang berbeda; Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 647 K/Sip/1973 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1743 K/Sip/1983 *juncto* SEMA Nomor 03 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan perkara *nebis in idem*, perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., tanggal 28 April 2014 *das sein* telah memenuhi unsur-unsur azas *nebis in idem* sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat/subjek gugatan utama sama.

Bahwa subjek/para pihak (Penggugat dan Tergugat), khususnya para pihak utama yang bersengketa (*main dispute parties*) dalam gugatan *a quo* yaitu:

- a. PT Sajang Heulang sebagai Penggugat;
- b. PT Anzawara Satria sebagai Tergugat I;

Adapun pada gugatan *a quo* Penggugat menambahkan para pihak bersengketa sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Kecamatan Angsana sebagai Tergugat II;
- b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru sebagai Turut Tergugat I;
- c. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Turut Tergugat II;
- d. Kepala Kantor Kecamatan Satui sebagai Turut Tergugat III;
- e. Direktorat Jenderal Perkebunan R.I. sebagai Turut Tergugat IV;
- f. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. sebagai Turut Tergugat V;
- g. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I. sebagai Turut Tergugat VI;
- h. Direktorat Jenderal Pertambangan Umum R.I. sebagai Turut Tergugat VII;
- i. Bupati Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Turut Tergugat VIII;
- j. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Turut Tergugat IX;

Halaman 55 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016



Fakta hukum di atas menunjukkan, para pihak yang bersengketa jika dibandingkan dengan para pihak yang bersengketa pada perkara perdata di dua Pengadilan Negeri yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotabaru dengan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Batulicin dengan Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., adalah sebagai berikut:

- a. Subjek/para pihak pada perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., yaitu:
  - (1) PT Sajang Heulang sebagai Penggugat;
  - (2) PT Anzawara Satria sebagai Tergugat;
- b. Subjek/para pihak pada perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., yaitu:
  - (1) PT Sajang Heulang sebagai Penggugat;
  - (2) PT Anzawara Satria sebagai Tergugat I;

Adapun pada gugatan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., PT Sajang Heulang selaku Penggugat menambahkan para pihak sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Bunati Kecamatan Satui sebagai Tergugat II;
- b. Kepala Desa Angsana Kecamatan Satui sebagai Tergugat III, dan;
- c. Ketua BPD Desa Bunati sebagai Tergugat IV;

Fakta hukum yang didapat dari deskripsi tersebut adalah subjek/para pihak dalam gugatan *a quo*, yaitu perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., tanggal 28 April 2014 jika dibandingkan dengan subjek/para pihak dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., dan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., adalah sama;

Adapun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX dalam gugatan *a quo* fakta hukumnya secara fungsional telah disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl.;

Dus penambahan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX sebagai para pihak dalam gugatan *a quo* hanya bersifat *accessoir*, hanya untuk terhindar dari



asas *nebis in idem* dan “mengulur-ulur” waktu serta mengelabui Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pada pokoknya subjek gugatan/Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo* sudah dipertimbangkan dan adalah sama dengan pihak-pihak bersengketa dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl.;

2. Objek/alasan-alasan dari tuntutan secara garis besar sama pada *posita* (*fundamentum petendi*)

Alasan-alasan dari tuntutan perdata Penggugat dan atau objek dalam gugatan *a quo* adalah sama (*idem*) dengan objek gugatan pada perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl. Pada gugatan *a quo* Penggugat tetap mendalilkan bahwa tanah-tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) yang diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2002 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, dalam gugatan *a quo* selaku Turut Tergugat I (lihat: gugatan *a quo*, halaman 6-7, angka 12, 13, 14 dan 15);

Pengakuan kepemilikan atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002, fakta hukumnya sama seperti dalil pada *posita* angka 1 gugatan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., halaman 2, yang menyebutkan sebagai berikut: “Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar), Surat Ukur Nomor 01/SBR/2002, tanggal 23 Maret 2002, tertulis atas nama PT Sajang Heulang, terletak di Desa Sumber Baru, Angsana, Karang Indah, Bunati dan Sebamban Kecamatan Satui dan Sungai Loban, Kabupaten Kota Baru (kini dikenal Kabupaten Tanah Bumbu) Provinsi Kalimantan Selatan”;

Bahkan pada angka 19, 20 dan 21 pada halaman 10 gugatan *a quo* dengan dasar Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002, Penggugat mendalilkan Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Redaksi lengkap dalil pada *posita* yang diajukan Penggugat pada angka 21 adalah sebagai berikut: “Bahwa meskipun Tergugat I tidak pernah merundingkan dan atau memberikan ganti rugi kepada Penggugat, akan tetapi pada faktanya Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002, seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan hektar) atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat) tanpa sepengetahuan dan atau seijin Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum“;

Hal ini menjadi semakin *absurd* karena pada dalil gugatan *in casu* pada *posita*-nya diatas Penggugat masih mendasarkan pada kepemilikan yang sah atas tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, padahal dalam putusan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menyebutkan PT Sajang Heulang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35 atas nama PT Sajang Heulang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect stellen*);

Dengan meninjau kembali (*review*) gugatan perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* secara *comprehensive*, PT Anzawara Satria yang didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), fakta hukumnya di persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/PT Sajang Heulang. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa dalil Penggugat yang menuduh Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum pada gugatan *a quo* merupakan “gugatan ulangan” dari gugatan-gugatan sebelumnya dan/atau gugatan *a quo* pernah diperkarakan sebelumnya, sehingga harus dikenakan azas *nebis in idem*, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1743 K/Sip/1983;

*Dus* menjadi benar keputusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., tanggal 28 November 2013 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., tanggal 28 November 2012 *nebis in idem* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal ini menjadi penting disampaikan, karena fakta hukumnya Penggugat pada gugatan *a quo* secara eksplisit masih mengungkit permasalahan hukum dan/atau fakta-fakta hukum dalam gugatan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., (lihat: angka 22 halaman 12 gugatan *a quo*);

Bahkan pada angka 23 sampai dengan angka 28 gugatan *a quo*, dalil Penggugat semakin *absurd* karena telah “mempreteli” dan/atau membuka kembali perdebatan hukum terhadap suatu perkara perdata yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 58 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 05 Desember 2006;

*Posita* Penggugat, pada angka 25 halaman 20 gugatan *a quo* menyebutkan sebagai berikut: "Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kotabaru perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 jelas sangat bertentangan dengan fakta/bukti hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya putusan tersebut dibatalkan/dicabut/dianulir".

Seandainyaupun itu benar - *quod non*, pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut keliru, hal itu menjadi tidak pantas dilakukan oleh Penggugat, karena fakta hukumnya Penggugat sudah menempuh upaya hukum terhadap putusan-putusan tersebut. Sehingga perbuatan Penggugat ini sudah masuk unsur penghinaan terhadap lembaga peradilan (*contempt of court*);

*Dus* perbuatan Penggugat sudah termasuk menghina dan merendahkan martabat dan wibawa Majelis Hakim secara tidak langsung (*indirect contempt of court*). Karena itu budaya hukum dari Penggugat perlu ditingkatkan agar proses pelaksanaan putusan Pengadilan dihormati tanpa kecuali, sehingga selaras dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 tersebut telah diajukan banding oleh Penggugat, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 54/PDT/2007/PT.BJM., tanggal 4 Desember 2007 menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006. Selanjutnya Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung R.I. berdasarkan Putusan Nomor 1820 K/Pdt/2008, tanggal 21 April 2009, Mahkamah Agung R.I. menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung R.I. berdasarkan putusan Nomor 650 PK/Pdt/2010, tanggal 10 Maret 2011, Mahkamah Agung R.I. menyatakan menolak peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan-putusan di atas secara tegas menyatakan bahwa PT Anzawara Satria yang saat ini berkedudukan sebagai Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VIII tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Justru sebaliknya pihak PT Sajang Heulang/Penggugatlah yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menempuh cara-cara perolehan lahan atas tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35 dengan cara tidak patut menurut hukum (*vide* halaman 57 Putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb.);

Fakta hukumnya sebelum diterbitkan Sertiikat Hak Guna Usaha Nomor 35, sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 650 PK/Pdt/2010, tanggal 10 Maret 2011 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1820 K/Pdt/2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 54/PDT/2007/PT.BJM., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 Mahkamah Agung R.I. pada pertimbangan hukum putusan Peninjauan Kembali, pertimbangan ketiga dan keempat halaman 22, menyebutkan sebagai berikut: “.... Sebaliknya Izin Pertambangan memberikan hak untuk melakukan penambangan kekayaan alam yang ada dalam perut bumi atau di bawah tanah. Tetapi kegiatan kedua pelaku sektor usaha yang berbeda dalam kawasan yang sama telah menyebabkan perselisihan diantara mereka. Penyelesaian perselisihan akibat tumpang tindih kebijakan instansi pemerintah memang harus merujuk Inpres Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum pada angka Romawi II, huruf ii yang menyatakan: “Bila pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967”. Hingga saat ini Inpres tersebut belum dinyatakan tidak berlaku dengan demikian dapat menjadi sumber hukum bagi penyelesaian perselisihan perkara *a quo*”;

“Lagi pula secara hukum kronologis pemberian Izin Kuasa Pertambangan memang lebih dahulu diberikan kepada PT Anzawara Satria, yaitu melalui SK Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1381 K/2002/MPE/1997, tanggal 18 Agustus 1997 yang kemudian diikuti dengan terbitnya Izin Pertambangan Daerah oleh Bupati Tanah Bumbu, sedangkan HGU Nomor 35 atas nama PT Sanjang Heulang yang diterbitkan oleh BPN adalah pada

Halaman 60 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016





tanggal 14 Mei 2002”;

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut PT Anzawara Satria/Tergugat I telah mengajukan permohonan eksekusi dan berdasarkan penetapan Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 28 Juni 2012, menyatakan mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan Pemohon eksekusi PT Anzawara Satria, terhadap penetapan eksekusi tersebut PT Sajang Heulang/Penggugat telah mengajukan perlawanan. Dan berdasarkan putusan perkara Nomor 21/Pdt.Plw/2011/PN.Ktb., tanggal 11 Mei 2012 yang menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), kemudian Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Dan berdasarkan putusan perkara Nomor 64/PDT/2012/PT.BJM., tanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 21/Pdt.Plw/2011/Pn.Ktb., selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor 01/Ban/Pen.Pdt/Eks/2013/PN.Btl., tanggal 14 Februari 2013 Ketua Pengadilan Negeri Batulicin mengabulkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru dan memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin untuk melaksanakan eksekusi/pengosongan, dan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Putusan tanggal 25 April 2013, telah diserahkan objek eksekusi riil kepada PT Anzawara Satria selaku Pemohon Eksekusi, seluas 1.580 Ha (seribu lima ratus delapan puluh hektar) eks. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35 atas nama PT Sajang Heulang, Bidang A dalam keadaan kosong;

Singkatnya dalil-dalil pada *posita* yang diajukan oleh Penggugat pada gugatan *a quo* hanya untuk menghindar dari terkena azas *nebis in idem*. Gugatan *a quo* harus dihukum terkena *nebis in idem* karena sudah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, yang kaidah hukumnya menyebutkan sebagai berikut: “Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim, karena itu adanya perkara yang sama



objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka berlaku azas *nebis in idem*, sehingga dari segi hukum acara perdata, azas *nebis in idem* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa”;

Dengan demikian pada pokoknya objek/alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den els*) pada *posita* (*fundamentum petendi*) dalam gugatan *a quo* sama serta sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim baik pada perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., dan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb;

3. Tuntutan pada *petitum* secara garis besar sama

Bahwa fakta hukumnya apa yang dituntut pada *petitum* dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., tanggal 28 April 2014 atau gugatan *a quo* dengan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., adalah sama, walaupun Penggugat hanya menambahkan sedikit redaksional sebagai pembeda pada gugatan *a quo*:

a. *Petitum* dalam provisi

Pada perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., tanggal 28 April 2014, Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin untuk menjatuhkan putusan provisi, diantaranya sebagaimana disebutkan pada angka 38 huruf (a), halaman 25 gugatan *a quo* sebagai berikut:

a. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala aktifitas/kegiatan pertambangan yang dilakukan Tergugat di atas tanah hak Penggugat, yang terletak di Desa Bunati dan Desa Angsana, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Sertitikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat) yang dikuasainya seluas 1.580 Ha (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi) untuk bidang tanah A, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 25 April 2013, hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

b. Dst.....

Bandingkan dengan permohonan provisi pada gugatan pada perkara



perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dimana PT Anzawara Satria didalilkan juga oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka *petitum* dalam provisi yang dimohonkan adalah untuk menghentikan kegiatan penambangan pada tanah sengketa, serta dituntut membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat;

Kemudian bandingkan juga dengan tuntutan provisi pada perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., yang pada pokok menyebutkan sebagai berikut:

1. Memerintahkan Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan kegiatan penambangan pada tanah milik Penggugat sebagaimana yang ternyata dalam Hak Guna Usaha Nomor 35, seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar), sementara pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per-hari setiap lalainya memenuhi isi putusan provisi ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Dari 3 (tiga) *petitum* dalam provisi, yaitu pada perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., jika ditarik kesimpulan secara substantif pada pokoknya memiliki kesamaan, karena masing-masing perkara tersebut pada *petitum* dalam provisinya memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan kegiatan penambangan pada tanah eks. Hak Guna Usaha Nomor 35, seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar), yang masih diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Fakta hukum ini menunjukkan sebenarnya Penggugat telah salah menafsirkan tuntutan provisi. Secara yuridis keputusan provisi (*provisionale beschikking*) adalah suatu keputusan yang bersifat sementara (*temporary dispossal*) vide Pasal 191 KUH Perdata;

M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika Jakarta, 2005, menyebutkan bahwa putusan provisi merupakan putusan sementara sampai menunggu putusan pokok perkara dijatuhkan,



dengan tidak menyinggung pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan kegiatan;  
*Dus* tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* bukanlah tindakan sementara tapi telah menyangkut pokok perkara, maka menjadi sangat berdasar hukum jika tuntutan provisi Penggugat ini dikesampingkan dan ditolak;

b. *Petitum* dalam pokok perkara

Tuntutan/*petitum* dalam pokok perkara pada perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., faktanya secara substantif adalah sama dengan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dituntut dalam *petitum* perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., walaupun disebutkan mencadangkan (*meresenlir*) *vide* angka 42 gugatan *a quo*, pada prinsipnya sama dengan *petitum* perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., yaitu: permohonan sita jaminan atas tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 58 Ciputat, Tangerang Selatan, Banten;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak atas tanah yang terletak di Desa Sumber Baru, Desa Angsana, Desa Karang Indah, Desa Bunati dan Desa Sebampan, Kecamatan Satui dan Sungai Loban, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar), berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat). *Petitum* dalam pokok perkara yang diajukan Penggugat diatas *vide* angka 3 gugatan *a quo* secara substantif sama dengan *petitum* pada perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., maupun perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl.;



- 3) Supaya PT Anzawara Satria/Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum *vide* angka 4 halaman 28 gugatan *a quo* prinsipnya sama dengan tuntutan PT Sajang Heulang pada perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl.;
  - 4) Tuntutan PT Sajang Heulang agar menghukum PT Anzawara Satria atau pihak lain yang menguasai fisik tanah Sertitikat Hak Guna Usaha Nomor 35 untuk menyerahkan dalam keadaan kosong adalah tuntutan yang sama baik perkara gugatan *a quo* maupun pada perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan pada perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl.;
  - 5) Adanya tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil pada gugatan *a quo* pada prinsipnya sama pula perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dengan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., walaupun besaran nominalnya berbeda;
4. Hubungan/kaitan yang sama;
- Fakta hukumnya gugatan *a quo* memiliki hubungan/kaitan yang sama dengan perkara perdata di Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., dan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap;
- Tentang hubungan/kaitan yang sama sebagai unsur ke-4 dari pada azas *nebis in idem* ini sudah jelas terpenuhi, yaitu sebagai berikut:
- a. Kapasitas para pihak pada perkara-perkara perdata yang saling berkaitan satu sama lain;
- Pada gugatan *a quo* PT Sajang Heulang selaku Penggugat, sedangkan PT Anzawara Satria selaku Tergugat I. Sedangkan pada perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., PT Sajang Heulang selaku Penggugat dan PT Anzawara Satria selaku Tergugat. Dan pada perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., PT Sajang Heulang selaku Penggugat dan PT Anzawara Satria selaku Tergugat I;
- b. Bahwa objek gugatan/alasan diajukan tuntutan ini karena pihak Penggugat merasa memiliki lahan tanah yang tersebut dalam Sertiikat Hak Guna Usaha Nomor 35 yang didalilkan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya oleh Tergugat I, dengan demikian tuntutan antara gugatan *a quo* dengan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb.,





dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., memiliki hubungan dan/atau ada keterkaitan satu sama lain;

- c. Bahwa *petitum* yang diajukan Penggugat pada gugatan *a quo* pada prinsipnya sama dengan *petitum* pada perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., dan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara;

Berikut ini merupakan uraian singkat tentang fakta-fakta hukum berupa putusan Pengadilan tersebut terkait dengan permasalahan yang dapat ditambahkan pada alasan eksepsi *a quo*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 yang pada pokoknya: (1). Menolak gugatan PT SHE seluruhnya, (2). Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi PT ANZ untuk sebagian (3). dst;
- b. Putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 54/PDT/2007/PT.BJM., tanggal 4 Desember 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006, amar putusannya yang pada pokoknya: (1) Menerima permohonan banding PT SHE, (2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Baru;
- c. Putusan tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung R.I. Nomor 1820/K/Pdt/2008, tanggal 21 April 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 54/PDT/2007/PT.BJM., tanggal 4 Desember 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006, amar putusannya yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari PT SHE;
- d. Putusan tingkat peninjauan kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 650/PK/Pdt/2010, tanggal 10 Maret 2011, amar putusannya yang pada pokoknya menolak permohonan PK dari PT SHE;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., tanggal 28 November 2013, amar putusannya pada pokoknya: (1) Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., tanggal 28 November 2012 *nebis in idem*, (2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakeijk verklaard*), (3) dst;

Semua perkara perdata tersebut di atas mulai dari tingkat pertama sampai





dengan tingkat peninjauan kembali dan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Batulicin dimenangkan seluruhnya oleh PT Anzawara Satria yang dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., berkedudukan sebagai Tergugat I;

Bahkan fakta hukumnya kini telah terbit Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Baru Nomor 12/Eksekusi/Pdt.G/PN.Ktb., tanggal 28 Juni 2012 yang memerintahkan eksekusi untuk mengosongkan objek sengketa yang dimenangkan oleh Tergugat I, yaitu bidang tanah seluas 2.000 Ha (dua ribu hektar) eks. Sertifikat HGU Nomor 35 atas nama PT SHE seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar), yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu:

- a. Bidang A seluas 1.580 Ha (seribu lima ratus delapan puluh hektar);
- b. Bidang B seluas 338 Ha (tiga ratus tiga puluh delapan hektar), dan
- c. Bidang C seluas 210 Ha (dua ratus sepuluh hektar);

Eksekusi untuk pengosongan bidang-bidang tersebut sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan di atas, yang secara teknis pelaksanaan eksekusinya melalui bantuan Pengadilan Negeri Batulicin sesuai Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 01/Ban/Pen.Pdt/Eks/PN.Btl., yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 22 April 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Sehingga keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam *posita (fundamentum petendi)* perkara *a quo*, *in casu* yang menyebutkan adanya tindakan Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VIII yang merugikan Penggugat dan menjadi dasar gugatan karena dianggap oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tidak perlu diperiksa dalam persidangan *a quo* karena gugatan *a quo* harus dihukum terkena *nebis in idem* dan juga tidak berdasar pada fakta-fakta sesungguhnya (*real facts*) dan/atau hanya pengulangan *an sich* dan merupakan perbuatan sia-sia (*illusoir*);

Dengan demikian gugatan *a quo* tidak dapat diajukan kembali oleh Penggugat dan harus ditolak (*weigeren*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat I memang benar telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) atas nama PT Sajang Heulang, terletak di Desa Sumber baru, Desa Angsana, Desa Karang Indah, Desa Bunati dan Desa Sebamban, Kecamatan Satui dan Sungai Loban, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Namun setelah terjadi pemekaran terhadap Kabupaten Kotabaru, yaitu terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mentewe, Kecamatan Angsana dan Kecamatan Kuranji, telah terjadi pemekaran Kecamatan Satui yaitu dibentuknya Kecamatan Angsana, yang mana wilayah Desa Bunati dahulu berada di Kecamatan Satui, saat ini berada di berada di wilayah Kecamatan Angsana. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 191-111-2003 tentang pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Tanah Bumbu dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 24 Mei 2006, Nomor 000/313/BPN-43, perihal pemberitahuan pelaksanaan tugas kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, yang pada intinya adalah bahwa semua kegiatan pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu baik rutin maupun proyek dilaksanakan terhitung tanggal 1 Juni 2006 dan segala pembukuan baik administrasi maupun teknis sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu. Oleh karena itu gugatan Penggugat salah pihak atau salah alamat dan telah keliru menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru sebagai pihak Turut Tergugat I dalam perkara ini, sebab objek perkara terletak di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batulicin telah memberikan putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Bln., tanggal 20 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 68 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



## Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Tergugat VIII untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak atas tanah yang terletak di Desa Sumber Baru, Desa Angsana, Desa Karang Indah, Desa Bunati dan Desa Sebampan, Kecamatan Satui dan Sungai Loban, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan seluas 2.128 Ha (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 atas nama PT Sajang Heulang;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat terhadap kerugian yang dialami secara nyata sebesar Rp69.946.800.000,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Memerintahkan agar Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah hak Penggugat yang terletak di Desa Bunati dan Desa Angsana, Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 atas nama PT Sajang Heulang (Penggugat) yang dikuasainya seluas 1.580 Ha (seribu lima ratus delapan puluh hektar) untuk bidang tanah A, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 25 April 2013 dalam keadaan kosong dan tanpa syarat serta beban hukum apapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari secara tanggung renteng apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang dihitung hingga kini ditetapkan sebesar Rp19.542.000,00 (sembilan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 59/PDT/2015/PT.BJM., tanggal 19 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-semula Tergugat I dan Para Pembanding-semula Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat VIII;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Btl., tanggal 20 Januari 2015;

## MENGADILI SENDIRI

Menyatakan:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat VIII perkara *a quo nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding-semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Februari 2016, kemudian terhadapnya

Halaman 70 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Btl., *juncto* Nomor 59/PDT/2015/PT.BJM., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 17 Maret 2016;
2. Tergugat II, pada tanggal 7 Maret 2016;
3. Turut Tergugat I pada tanggal 15 Maret 2016;
4. Turut Tergugat II, pada tanggal 7 Maret 2016;
5. Turut Tergugat III pada tanggal 7 Maret 2016;
6. Turut Tergugat IV pada tanggal 17 Maret 2016;
7. Turut Tergugat VI pada tanggal 16 Maret 2016;
8. Turut Tergugat VII pada tanggal 16 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VII mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 17 Maret 2016 dan 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Terdapat kelalaian dalam penerapan hukum yang berlaku di dalam penilaian *Judex Facti* tingkat banding perihal perkara dikategorikan sebagai perkara yang *nebis in idem*;

- Bahwa dalam putusan perkara *a quo* (Putusan Nomor 59/PDT/2015/PT.BJM) di halaman ke-9, Termohon Kasasi I (d/h Pembanding/Tergugat I) mendalilkan mengenai *nebis in idem* atas perkara *a quo* dengan perkara yang telah diputus sebelumnya yaitu terhadap perkara yang diputus melalui:
  - a. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 *juncto*





Putusan Nomor 54/PDT/2007/PT.BJM., tanggal 4 Desember 2007 *juncto* Putusan Nomor 1820/K/Pdt/2008, tertanggal 21 April 2009 *juncto* Putusan Nomor 650/PK/Pdt/2010, tertanggal 10 Maret 2011, yang mana berdasarkan putusan ini kemudian dilakukannya eksekusi terhadap tanah milik Pemohon Kasasi berdasarkan alas hak yang dimilikinya yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha/SHGU Nomor 35 melalui Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 28 Juni 2012 *juncto* Putusan Perlawanan Nomor 21/Pdt.Plw/2011/PN.Ktb., tanggal 11 Mei 2011 *juncto* Putusan Perlawanan Nomor 64/PDT/2012/PT.BJM *juncto* Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 12/Eksekusi.Pdt.G/2006/PN.Ktb., *juncto* Nomor 01/Ban/Pen.Pdt/Eks/2013/PN.Btl.;

- b. Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., tanggal 28 November 2013;
- Bahwa guna memahami apakah benar perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan perkara yang telah diputus dalam putusan sebelumnya sebagaimana disebutkan pada poin (a) dan poin (b) tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi *a quo* (d/h Terbanding/Penggugat) akan merangkum secara sederhana dan terinci sebagai berikut, guna memudahkan bagi Majelis Hakim tingkat kasasi untuk memahaminya:

Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb.	Perkara Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl.	Perkara <i>a quo</i> Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl.
Tingkat pertama (PN Kota Baru) diputus tanggal 5 Desember 2006 dengan putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb.	Tingkat pertama (PN Batulicin) diputus tanggal 28 November 2013 dengan putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl.	Tingkat pertama (PN Batulicin) diputus tanggal 20 Januari 2015 dengan putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl.
Pihak/Subjek Gugatan Penggugat: PT Sajang Heulang (Pemohon Kasasi <i>a quo</i> ) Tergugat: PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi I <i>a quo</i> )	Pihak/Subjek Gugatan Penggugat: PT Sajang Heulang (Pemohon Kasasi <i>a quo</i> ) Tergugat I: PT Anzawara Satria	Pihak/Subjek Gugatan Penggugat: PT Sajang Heulang (Pemohon Kasasi <i>a quo</i> )



	<p>Tergugat I: Kepala Desa Bunati Tergugat II: Kepala Desa Angsana Tergugat IV: Ketua BPD Bunati</p>	<p>Tergugat I: PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi I a quo)</p>
		<p>Tergugat I: Kepala Kantor Kecamatan Angsana Turut Tergugat I: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Turut Tergugat II: Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan Turut Tergugat III: Kepala Kantor Kecamatan Saka Turut Tergugat IV: Direktorat Jenderal Perkebunan RI Turut Tergugat V: Kepala Badan Perkebunan Nasional RI Turut Tergugat VI: Menteri Energi &amp; SDRA Mineral RI Turut Tergugat VII: Dinas Pertambangan Umum RI Turut Tergugat VIII: Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Turut Tergugat IX: Kepala Kantor</p>
<p>Alasan Gugatan</p> <p>– Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi I a quo) yaitu berupa penambangan di lokasi tanah (sekitar 60 Ha) yang secara hukum dikuasai/ada dalam wilayah tanah milik PT Sajang Heulang (Pemohon Kasasi I a quo) berdasarkan bukti SHGU Nomor 35, tahun 2002 atas objek tanah seluas 2.128 Ha</p>	<p>Alasan Gugatan</p> <p>– Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu Kepala Desa Bunati (Tergugat II), Kepala Desa Angsana (Tergugat III) dan Ketua BPD Bunati (Tergugat IV) yaitu berupa: kegiatan mengalihkan tanah milik masyarakat di Desa Bunati dan Desa Angsana kepada PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi I) oleh Para Tergugat; padahal Para Tergugat tersebut bukanlah pihak yang berhak untuk mengalihkan tanah tersebut karena masyarakat Bunati tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk mewakili mereka) – (vide bukti P-112 dan P-113)</p> <p>– Bahwa perbuatan PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi a quo) berdasarkan Perjanjian</p>	<p>Alasan Gugatan</p> <p>– Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi I a quo d/h Pembanding /Tergugat I) dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kecamatan Angsana (Termohon Kasasi II a quo d/h Pembanding/ Turut Tergugat II) berupa kegiatan eksekusi/ pembebasan tanah yang salah sasaran (<i>error in objekto</i>), dimana berdasarkan Perjanjian Kemitraan (<i>Community Development</i>) tanggal 28 September 2002, PT Anzawara Satria</p>



	<p>Kemitraan tertanggal 28 September 2002 (<i>vide</i> bukti P-11 dan P-12 dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl.) bukanlah perbuatan yang secara hukum dapat m e m b u k t i k a n kepemilikannya atas bidang tanah (<i>vide</i> PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat 1).</p>	<p>(Termohon Kasasi I <i>a quo</i>) hanya melakukan pembebasan terhadap tanah di Desa Bunati (<i>vide</i> bukti P-114, P-115, P-116), namun saat pengeksekusian dilakukan berdasarkan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., yang telah <i>inkracht</i> tersebut, justru dilakukan juga terhadap tanah-tanah lain di desa Angsana dan desa lainnya yang masih dikuasai oleh PT Sajang Heulang (Pemohon Kasasi <i>a quo</i>) berdasarkan bukti kepemilikan SHGU Nomor 35, tahun 2002</p>
<p>Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 memutuskan kekalahan bagi PT Sajang Heulang (Pemohon Kasasi <i>a quo</i>) dengan pertimbangan hukum bahwa PT Sajang Heulanglah justru yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena perolehannya terhadap SHGU Nomor 35 tersebut terdapat cacat hukum disebabkan oleh:</p> <p>a. Tidak dilakukan ganti kerugian kepada masyarakat pemilik tanah yang bersangkutan (<i>vide</i> halaman 50 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb.)</p> <p>b. Dalam hal terjadi</p>	<p>Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., tanggal 18 November 2013 memutuskan bahwa perkara <i>nebis in idem</i> karena pihak-pihaknya sama dan alasan gugatan sama dengan perkara sebelumnya (lihat kolom sebelah kiri) Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tertanggal 5 Desember 2006 dengan pertimbangan hukum bahwa :</p> <p>–Walaupun pihaknya ditambah, namun objek gugatan sama berupa sengketa atas kepemilikan SHGU Nomor 35 tersebut sehingga terbentur dengan putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., Putusan Nomor</p>	<p>Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Btl., tanggal 20 Januari 2015 memutuskan memenangkan gugatan Pemohon Kasasi <i>a quo</i> yang pada intinya:</p> <p>– PT Sajang Heulang (Pemohon Kasasi <i>a quo</i> d / h Terbanding/Penggugat) sebagai pemegang hak yang sah berdasarkan SHGU Nomor 35 tahun 2002 dan</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>tumpang tindih lahan apabila dikaitkan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1976 “Bila pertindihan penetapan/ penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan”</p> <p>Objek Tuntutan Pembatalan terhadap: kegiatan penambangan yang dilakukan secara melawan hukum (tanpa alas hak yang sah) pada tanah seluas 60 Ha karena tanah yang digunakan untuk pertambangan tersebut termasuk dalam tanah yang tercakup di dalam SHGU Nomor 35, tahun 2012 milik Pemohon Kasasi <i>a quo</i></p>	<p>26/Pdt.G/2012/PN.Btl., ini kemudian menjadi <i>inkracht</i> (berkekuatan hukum tetap) karena terhadapnya tidak diajukan upaya hukum</p> <p>Objek Tuntutan Pembatalan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Perjanjian kerjasama /Community Development (<i>vide</i> bukti P-112 dalam perkara <i>a quo</i>), tertanggal 28 September 2002 antara PT Anzawara (Tergugat I) dengan H. Muslimin (Tergugat II) dan Sayid Umar Al (Tergugat III) karena diketahui bahwa Perjanjian Kerjasama ini isinya berbeda dengan yang di atur di dalam <i>Addendum</i> tertanggal 27 Sept 2004 (<i>vide</i> bukti P-113 dalam perkara <i>a quo</i>)</li></ul>	<p>– PT Anzawara (Termohon Kasasi I <i>a quo</i>) dan Kepala Kantor Kecamatan Angsana (Termohon Kasasi II <i>a quo</i>) melakukan perbuatan melawan hukum ...dst”.</p> <p>Objek Tuntutan Koreksi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Kegiatan eksekusi yang melebar (salah sasaran) yang dilakukan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 12/Pdt/G/2006/PN.Ktb tanggal 5 Desember 2006 karena eksekusi yang dilaksanakan justru dilakukan bukan di wilayah tanah yang diklaim telah dibebaskan oleh PT Anzawara Satria (hanya di Desa Bunati), melainkan justru eksekusi dilakukan melebar sampai tanah di Desa Angsana dan desa</li></ul>
---	---	--



		sekitarnya (tanah yang masih sah secara hukum milik Pemohon Kasasi <i>a quo</i> berdasarkan SHGU Nomor 35 tahun 2002, yang dibuktikan dengan putusan berkekuatan hukum tetap di tingkat peninjauan kembali pada Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 22/PK/PDT/2010, tanggal 26 Oktober 2010
Tingkat banding (PT Banjarmasin) diputus tanggal 4 Desember 2007 dengan Putusan Nomor 54/PDT/2007/PT.BJM.		Tingkat banding (Pt Banjarmasin) diputus tanggal 19 November 2015 dengan Putusan Nomor 59/PDT/2015/PT.BJM.
Terhadap kekalahan di tingkat pertama tersebut PT Sajang Heulang (Pemohon Kasasi <i>a quo</i> ) mengajukan banding yang diputus tanggal 4 Desember 2007 Putusan Nomor 54/PDT/2007/PT.BJM yang hasilnya tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru (Pemohon Kasasi <i>a quo</i> kembali mengalami kekalahan)		Terhadap kekalahan di tingkat pertama tersebut, PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi I <i>a quo</i> ), Kepala Kantor Kecamatan Angsana (Termohon Kasasi II <i>a quo</i> ), Kepala Kantor Kecamatan Satui (Turut Termohon Kasasi d/h Pembanding/Turut Tergugat III) dan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat VIII) mengajukan banding, yang mana putusan di tingkat banding mengabulkan permohonan dari Para Pembanding dengan pertimbangan hukum dalam eksepsi dan pokok perkara pada intinya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>– Bahwa perkara <i>a quo</i> merupakan perkara yang bersifat <i>nebis in idem</i> dengan perkara sebelumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl serta <i>nebis in idem</i> pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., karena objek gugatan dan subjeknya sama walaupun pihak Tergugatnya bertambah</p>
Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) diputus tanggal 21 April 2009 dengan putusan Nomor 1820 K/Pdt/2008		
Terhadap kekalahan di tingkat banding tersebut Pemohon Kasasi <i>a quo</i> mengajukan kasasi yang diputus tanggal 21 April 2009 Putusan Nomor 1820 K/Pdt/2008 yang hasilnya menolak permohonan kasasi PT Sajang Heulang (Pemohon Kasasi perkara <i>a quo</i> kembali mengalami kekalahan)		
Tingkat peninjauan kembali (Mahkamah Agung) diputus tanggal 10 Maret 2011 dengan Putusan Nomor 650 PK/Pdt/2010		
Terhadap kekalahan di tingkat kasasi tersebut, Pemohon Kasasi dalam		

Halaman 77 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016



perkara *a quo* ini kembali mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diputus tanggal 11 Maret 2011, Putusan Nomor 650 PK/Pdt/2010 yang hasilnya menolak permohonan PK dari PT Sajang Heulang (Pemohon Kasasi *a quo* kembali mengalami kekalahan)

Yang menarik adalah salah satu pertimbangan hukum di tingkat peninjauan kembali pada halaman ke-22 (*vide* bukti Putusan PK Nomor 650 PK/Pdt/2010) berbunyi "Selain itu bukti *novum* tidak ada relevansi lagi dengan pokok perkara ini, dikarenakan SHGU Nomor 35 telah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap",

segala bentuk eksekusi Pengadilan dengan berlandaskan perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., yang telah *inkracht*

Selanjutnya segala tindakan eksekusi kemudian dilakukan oleh PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi I *a quo* /Pembanding/Tergugat I dalam perkara *a quo*) yang dibuktikan dengan adanya BA Pelaksanaan eksekusi



sebagaimana juga telah didalilkan oleh Termohon Kasasi I a quo (d/h Pembanding/Tergugat I) – pada halaman 9 dari Putusan perkara a quo N o m o r 59/PDT/2015/PT.BJM.	
---	--



- Bahwa dengan memperhatikan perjalanan perkara dari Pemohon Kasasi *a quo* (secara sederhana dilihat pada kolom perbandingan di atas), serta dihubungkan dengan ketentuan mengenai bagaimana suatu perkara dapat dikatakan sebagai perkara yang *nebis in idem*, maka harus terjadi ketiga hal tersebut secara kumulatif (bersama-sama) yaitu :

- a. Subjek gugatannya sama;
- b. Alasan gugatannya sama;
- c. Objek tuntutan sama;

- Hal ini sejalan dengan putusan MARI Nomor 102 K/Sip/1968 yang menyatakan "Bila ternyata pihak-pihak berbeda dalam perkara yang sudah diputus terlebih dahulu, maka tidak ada *nebis in idem*";

- Bahwa Pemohon Kasasi *a quo* berketetapan perkara *a quo* tidaklah *nebis in idem* karena selain subjek-nya berbeda, alasan gugatan dan juga objek tuntutan adalah tidak sama (mari sama-sama perhatikan kolom di atas yang telah Pemohon Kasasi rangkum keseluruhan perkara tersebut secara sederhana guna memudahkan *Judex Juris* untuk memberikan penilaian atas fakta di dalamnya);

Ad. A -- Subjek gugatan antara perkara *a quo* dengan perkara sebelumnya (putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 dan putusan Pengadilan Nomor 26/Pdt.G/PN.Btl., tanggal 18 November 2013) adalah berbeda;

- Bahwa yang menjadikan pihak/subjek gugatan dalam perkara *a quo* adalah lebih banyak dari pada subjek gugatan dalam perkara sebelumnya adalah bukanlah untuk mengaburkan fakta yang ada seperti yang dituduhkan oleh PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi I *a quo*), melainkan karena kelengkapan para pihak sangatlah penting guna memberikan pandangan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* serta adalah signifikan untuk diperhatikan guna menghindari terjadinya kesalahan/kekhilafan/kekeliruan dalam menilai suatu fakta yang ada;

- Berdasar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1972 yang menyatakan:

"Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus terlebih dahulu maka tidak ada "*nebis in idem*" *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121 K/Sip/1973 yang menyatakan: perkara ini benar objek gugatan sama dengan dengan perkara Nomor 597/Perd/1971/PN.Mdn., tetapi karena



pihak-pihaknya tidak sama tidak ada *nebis in idem*". Hal ini sejalan dengan perkara *a quo* yang menyatakan bahwa tambahan jumlah Tergugat justru untuk mendudukan secara tepat dan pasti bagaimana suatu proses hukum dalam rangka pemberian ijin tersebut dapat ditelaah secara optimal;

- Bahwa sudah seharusnya dan menjadi kewajiban untuk menggugat/ikut turut menggugat para pihak tersebut (mulai dari Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX) karena semua pihak tersebut adalah pihak-pihak yang berada dan mengetahui secara pasti perihal administrasi permasalahan tumpang tindih izin yang terjadi dalam perkara *a quo* ini, atau dengan kata lain permasalahan yang timbul adalah akibat dari lahirnya izin yang tumpang tindih yang diterbitkan oleh Para Turut Tergugat, yaitu keputusan Turut Tergugat IV & Turut Tergugat V versus ketetapan Turut Tergugat VI & Turut Tergugat VII;

Ad. B Alasan gugatan antara perkara *aquo* dengan perkara sebelumnya (putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 dan putusan Pengadilan Nomor 26/Pdt.G/PN.Btl., tanggal 28 November 2013) adalah berbeda;

- Bahwa alasan yang dikemukakan dalam gugatan *a quo* adalah berbeda dari gugatan yang pernah ada sebelumnya berdasarkan putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 dan putusan Pengadilan Nomor 26/Pdt.G/PN.Btl., tanggal 28 November 2013), karena gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi I d/h Pembanding/Tergugat I) dan Kepala Kantor Kecamatan Angsana (Termohon Kasasi II d/h Pembanding/Tergugat II) sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 yang telah *inkracht*, dimana eksekusi dilakukan melebihi dari apa yang diklaim telah dibebaskan oleh PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi I d/h Pembanding/Tergugat I), dimana terhadap tanah yang *quad-non* masih sah dan berlandaskan hukum dimiliki oleh Pemohon Kasasi berdasarkan SHGU Nomor 35 tahun 2002 (berdasarkan Putusan PK Nomor 22 PK/TUN/2010, tanggal 26 Oktober 2010). Yang sangat disesalkan oleh Pemohon Kasasi *a quo* adalah bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini tidak pernah dinyatakan secara eksplisit oleh PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi I *a quo*), tentu dengan tujuan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya, sementara alasan gugatan dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb.,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2006 adalah karena adanya perbuatan melawan hukum oleh PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi I *a quo*) berupa kegiatan penambangan seluas 60 Ha (enam puluh hektar) di atas/di dalam wilayah SHGU Nomor 35 tahun 2002 milik Pemohon Kasasi (*vide* bukti TI-1, TI-2, TI-3, TI-4), sedangkan alasan gugatan dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/PN.Btl., tanggal 28 November 2013 adalah karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu berupa pengalihan fisik tanah mengatasnamakan masyarakat di Desa Bunati dan Desa Angsana kepada PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi I), padahal Para Tergugat yaitu Kepala Desa Bunati (Tergugat II), Kepala Desa Angsana (Tergugat III) dan Ketua BPD Bunati (Tergugat IV) tersebut bukanlah pihak yang berhak untuk mengalihkan tanah tersebut, karena masyarakat Bunati tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk mewakili mereka. Hal ini dibuktikan dengan berbedanya substansi Perjanjian di bawah tangan tertanggal 28 September 2002 (*vide* bukti P-112) dengan *Addendum* Perjanjian tertanggal 27 September 2004 (*vide* bukti P-113), dimana dalam perjanjian tertanggal 28 September 2002 tersebut pihaknya adalah PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi I *a quo*) dengan Kepala Desa Bunati dan Kepala Desa Angsana, sedangkan dalam *addendum* pihaknya menjadi berubah yaitu antara PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi I *a quo*) dengan Kepala Desa Bunati dan Kepala BPD Bunati. Selanjutnya baik perjanjian tersebut dan *addendum*nya adalah berupa perjanjian dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan bukti sempurna (Pasal 1875 *juncto* Pasal 1876 *juncto* Pasal 1877 BW). Belum pernah dibuktikan di muka persidangan bahwa masyarakat Desa Bunati sebagai pihak yang benar memberikan hak atas tanah tersebut kepada PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi I *a quo*); Bahwa berdasarkan hal terurai di atas, terlihat secara terang benderang bahwa alasan gugatan yang diajukan oleh PT Sajang Heulang (Pemohon Kasasi *a quo* d/h Terbanding/Penggugat) adalah berbeda dengan alasan dalam gugatan sebelumnya, walaupun yang menjadi dasar dari gugatan tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 35 tahun 2002 tersebut; Bahwa tentu saja dalam setiap gugatan yang diajukan, PT Sajang Heulang (Pemohon Kasasi *a quo* d/h Terbanding/Penggugat) akan terus mengatakan/menyebutkan mengenai keberadaan SHGU Nomor 35 tahun 2002 tersebut, karena ini merupakan fakta kepemilikan yang tidak bisa begitu

Halaman 82 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dinafikkan oleh Para Tergugat, selanjutnya perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa sampai saat permohonan kasasi ini diajukan, PT Sajang Heulang (Pemohon Kasasi *a quo* d/h Terbanding/Penggugat) masih satu-satunya pihak yang sah secara hukum sebagai pemilik atas bidang tanah yang berada/di atur di dalam SHGU Nomor 35 tahun 2002 tersebut yang dapat dibuktikan dengan pembayaran pajak-pajak atas bidang tanah tersebut (berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 22/PK/TUN/2010, tanggal 26 Oktober 2010);

Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam putusan PK Nomor 650 PK/Pdt/2010 berbunyi "Selain itu bukti *novum* tidak ada relevansi lagi dengan pokok perkara ini, dikarenakan SHGU Nomor 35 telah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap" (*vide* putusan MA Nomor 360 K/TUN/2007), yang mana putusan PK Nomor 22/PK/TUN/2010 tanggal 26 Oktober 2010 menyatakan bahwa keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 8/HGU/BPN/2002 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35 terbit tahun 2002, akan tetapi proses terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Sertifikat Hak Guna Usaha berdasarkan riwayat tanah yang tercantum dalam bukti PK-1 s/d PK-4 terhadap tanah yang telah ada ijin lokasi dan dikuasai oleh PT Sajang Heulang (Pemohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi) sejak tahun 1993 dan tahun 1995;

Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan PK Nomor 22/PK/TUN/2010 membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 360 K/TUN/2007 tanggal 23 Mei 2008;

Ad.C Objek tuntutan antara perkara *a quo* dengan perkara sebelumnya putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 dan putusan Pengadilan Nomor 26/Pdt.G/PN.Btl., tanggal 28 November 2013 adalah berbeda

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara sederhana dan terinci dalam kolom di atas, yang menjadi objek tuntutan dalam perkara *a quo* adalah berbeda dengan perkara-perkara yang telah diputus sebelumnya, adalah perbuatan PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi I *a quo*) dan Para Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara *a quo* untuk mengelabui *Judex Facti* di tingkat banding apabila mengatakan bahwa objek dari tuntutan adalah sama, dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perkara *a quo* adalah berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang

Halaman 83 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan telah diputus dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., dan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., (*vide* TI-1 s/d TI-10);

- Bahwa yang menjadi objek tuntutan dalam perkara *a quo* adalah untuk mengembalikan tanah hak Pemohon Kasasi *a quo* yang terletak di Desa Bunati dan Desa Angsana, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 35, tanggal 14 Mei 2002 atas nama PT Sajang Heulang seluas 1.580 Ha (seribu lima ratus delapan puluh hektar), karena fakta bahwa pengakuan atas tanah yang dibebaskan oleh PT Anzawara Satria (*vide* bukti P-112,P-113,P-114,P-115) adalah bukan terhadap wilayah tanah sebagaimana tercantum di dalam wilayah tanah SHGU Nomor 35 tersebut; yang mana hal ini tentu jelas berbeda dengan objek gugatan di dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., yang mana yang menjadi objek gugatan adalah penguasaan terhadap sebagian bidang SHGU Nomor 35 untuk kegiatan pertambangan seluas 60 Ha (enam puluh hektar);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan mempertimbangkan segala hal yang terurai di atas, maka sudah selayaknya bahwa terhadap perkara *a quo* bukanlah perkara yang dapat dikategorikan sebagai perkara *nebis in idem*, sehingga putusan *Judex Facti* di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin wajib untuk dinyatakan dibatalkan;

*Onvoldoende Gemotiveerd* Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Januari 2015 Nomor 59/PDT/PT.BJM:

- Bahwa *Judex Facti* dianggap telah lalai dalam menerapkan/lalai dalam menghargai fakta/mempertimbangkan mengenai alas hak hukum yang dimiliki oleh PT Sajang Heulang (Pemohon Kasasi *a quo*) yang ada berupa masih berlakunya SHGU Nomor 35 tahun 2002 tersebut berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 22/PK/TUN/2010, tertanggal 26 Oktober 2010 tentu saja berakibat bahwa terhadap putusan Majelis Hakim yang dimohonkan kasasi dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;
- Bahwa Pemohon Kasasi *a quo* memahami, terjadinya eksekusi terhadap tanah di wilayah Desa Bunati merupakan konsekuensi dari *inkracht*nya Putusan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Btl., tertanggal 5 Desember 2006, namun eksekusi yang dilaksanakan tidaklah dapat serta merta terhadap semua bidang tanah yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi *a quo* berdasarkan SHGU Nomor 35, apalagi jika kemudian diketahui bahwa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di tingkat Peninjauan Kembali Nomor 22/PK/2010, tanggal 26 Oktober 2010 tersebut, permohonan peninjauan kembali dari PT Anzawara Satria (Termohon Kasasi I *a quo*) di peradilan Tata Usaha Negara tersebut telah ditolak, yang artinya Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi *inkracht* dengan memutuskan bahwa proses lahirnya SHGU Nomor 35 tahun 2002 tersebut oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional R.I. *juncto* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru *juncto* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu kepada pemegang hak yaitu PT Sajang Heulang (Pemohon Kasasi *a quo*) adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa kesalahan *Judex Facti* di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang baik (baca kembali putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin di halaman 11 paragraf ke2 yang menyatakan bahwa SHGU Nomor 35 tersebut cacat hukum berdasarkan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Btl., tanggal 5 Desember



2006 yang telah *inkracht*), padahal saat *Judex Facti* memeriksa perkara *a quo* ini setidaknya-tidaknya di tahun 2014 s/d tahun 2015, putusan peradilan Tata Usaha Negara tersebut telah *inkracht* dan berkekuatan hukum tetap (Putusan Nomor 22/PK/TUN/2010, tertanggal 26 Oktober 2010), sehingga menyebabkan adanya pertimbangan dalam pokok perkara yang diperiksa *Judex Facti*, yang tidak bersesuaian dengan penghargaan atas fakta putusan Tata Usaha Negara tersebut, tentu saja dapat menyebabkan batalnya putusan yang bersangkutan;

Dengan demikian telah terjadi kekeliruan dalam putusan PK Nomor 650 PK/Pdt/2010 berbunyi "Selain itu bukti *novum* tidak ada relevansi lagi dengan pokok perkara ini, dikarenakan SHGU Nomor 35 telah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap" (*vide* putusan MA Nomor 360 K/TUN/2007);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 3 Maret 2016 serta kontra memori kasasi tanggal 17 Maret 2016 dan 28 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta persidangan ternyata bahwa atas objek yang sama dengan para pihak yang pada pokoknya adalah sama serta dengan alasan atau dalil gugatan yang sama pula telah ada putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb., tanggal 5 Desember 2006 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 54/PDT/2007/PT.BJM., tanggal 4 Desember 2007 *juncto* putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1820 K/PDT/2008 tanggal 21 April 2009 *juncto* putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 650 PK/Pdt/2010 tanggal 10 Maret 2011, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara perkara *a quo* adalah *nebis in idem*;
- Bahwa dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat dalam perkara *a quo* adalah juga sebagai pihak, sehingga Penggugat harus tunduk dan terikat dengan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, lagipula putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusinya sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor





12/Eksekusi/Pdt.G/2006/PN.Ktb., *juncto* Nomor 01/Ban/Pen.Pdt/Eks/PN.Btl., tanggal 27 Maret 2013;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SAJANG HEULANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SAJANG HEULANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/.Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/.H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/.Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/.Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp6.000,00
2. Redaksi .....	Rp5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP.19630325 198803 1 001**

Halaman 88 dari 88 hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt./2016